

**KONTRIBUSI DANA PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM)-MANDIRI PERDESAAN
DALAM MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT KECAMATAN
RANGSANG BARAT DITINJAU MENURUT EKONOMI
ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melenkapi Tugas-Tugas Akhir Dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE.Sy)**



UIN SUSKA RIAU

Disusun Oleh :

SAFRIZAL

NIM: 10825003674

Program: S1

**JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERISULTAN SYARIF KASIM
RIAU
1434H/2013M**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya Sebagian peminjam dana digunakan untuk keperluan sehari-hari/keluarga, bayar utang dan sebagainya. Tidak tepat guna dana yang diberikan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat -Mandiri menyebabkan peminjam tidak mampu untuk mengembalikan atau untuk membayar. Penelitian dilakukan pada PNPM Mandiri perdesaan berlokasi di Kecamatan Rangsang Barat, berlangsung pada bulan Desember sampai dengan selesai. Penulis melakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Kontribusi Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dalam mensejahterakan Masyarakat Kecamatan Rangsang Barat, bagaimana Kontribusi Dana program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Kecamatan Rangsang Barat Ditinjau Menurut Ekonomi Islam.

Penelitian ini Meliputi data primer dan data sekunder dengan populasi 15 desa yang berjumlah 1248 orang (untuk kelompok Rumah Tangga Miskin), yang terdiri dari masyarakat peminjam dan pelaksana lembaga berjumlah 5 orang adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 10% dari jumlah populasi, jadi sampelnya berjumlah 124 orang (masyaraka) dan ditambah 5 orang pegawai PNPM-Mandiri Perdesaan, jadi jumlahnya 129 orang Adapun penarikan sampel yang digunakan menggunakan random sampling

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data penulis menggunakan metode diskriptif kuantitatif, yaitu metode dengan teori yang relevan berhubungan dengan masalah yang dibahas kemudian untuk diambil suatu kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Kontribusi dana program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dalam mensejahterakan masyarakat kecamatan Rangsang Barat, dapat dikatakan mensejahterakan Masyarakat, hal ini bisa dilihat dari peningkatan usaha masyarakat dan masyarakat dapat mengembalikan terhadap cicilan dengan tepat waktu. Namun demikian bila ditinjau dari ekonomi islam dapat dikatakan bertentangan dengan sistem ekonomi Islam sebab simpan pinjam yang dilaksanakan menggunakan sistem bunga bank.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan petunjuknya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Kontribusi Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri dalam Mensejahterakan Masyarakat Kecamatan Rangsang Barat Ditinjau Menurut Ekonomi Islam ”**. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW, keluarga sahabat serta pengikutnya yang telah memberikan jalan penerang sampai akhir jaman.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ekonomi Islam UIN SUSKA RIAU. Dalam penulisan skripsi ini penulis tak luput dari berbagai kesulitan, untuk itu penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyajian skripsi ini masih jauh dari sempurna. Keadaan ini semata-mata keterbatasan kemampuan yang ada pada diri penulis, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan dorongan moril maupun bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka sudah sepantasnya apabila pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada :

1. Yang tercinta ayahanda Jumari, dan ibunda Kasmi, atas do'a, pengorbanan dan kasih sayangnya, telah banyak memberikan dorongan, bimbingan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi diperguruan tinggi.
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir, MA, selaku Rektor UIN SUSKA RIAU, yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dalam upaya menimba ilmu dan menyediakan sarana dan prasarana.
3. Bapak Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum beserta pembantu dekan I, II, III. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis selama masa perkuliahan
4. Bapak Mawardi, S.Ag, M.Si. Ketua Jurusan Ekonomi Islam, terima kasih atas pengarahan dan dukungan yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat selesai.
5. Bapak Drs. H.Muh Said, HM,MA.MM Selaku pembimbing skripsi yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran dengan tulus dan ikhlas hingga selesai penulisan skripsi ini.
6. Bapak Wahidin, M.Ag sebagai Penasehat Akademik, yang telah memberikan bimbingan selama penulis menuntut ilmu di jurusan Ekonomi Islam.
7. Pimpinan Perpustakaan dan para staf yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi perpustakaan

8. Bapak Camat Rangsang Barat beserta staf yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan penelitian.

Akhirnya, penulis berharap semoga amal baik yang telah mereka berikan mendapat ridha dan balasan dari Allah SWT, dan semoga skripsi ini bermanfaat dan menjadi pendorong pengembangan ilmu pengetahuan, amin...

Wasalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 04 Februari 2013

Safrizal

DAFTAR ISI

ABSTEAK

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	Vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Perumusan Masalah	7
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Pembahasan	11

BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kecamatan Rangsang Barat	13
B. Kelembagaan Pemerintah Formil di Desa.....	14
C. Visi dan Misi	14
D. Data Geografis	15
E. Data Kependudukan	16
F. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat.....	18
G. Lembaga Pengelola Perguliran Di Tingkat Kecamatan	21

BAB III KERANGKA TEORITIS

A. Pengertian Kontribusi.....	26
B. Pengertian PNPM dan Dasar HukumPNPM	27
C. Syarat dan Ketentuan Untuk Mendapatkan Dana PNPM ...	34

D. PNPM-Mandiri Perdesaan Dalam Persepektif Ekonomi Islam.	35
E. Pengertian Simpan Pinjam	38
F. Dasar Hukum Simpan Pinjam	40
G. Simpan Pinjam Menurut Sistem Ekonomi Islam	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kontribusi Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan Kecamatan Rangsang Barat	44
B. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan Kecamatan Rangsang Barat ditinjau menurut Ekonomi Islam	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel.1.1.	Tentang Alokasi Dana Diberikan Kepada Desa-Desa Tahun 2008 sampai 2011	6
Tabel.2.1	Rasio Kelamin Penduduk Menurut Desa/Kelurahan	16
Tabel.2.2.	Tingkat Pendidikan Penduduk Kecamatan Rangsag Barat	17
Table.2.3	Jumlah Pemeluk Agama.....	18
Tabel 2.4	Anggaran Dana Program PNPM Mandiri Perdesaan.....	21
Tabel.4.1	Jawaban Responden Terhadap Mengetahui Tentang PNPM-Mandiri di Kecamatan Rangsang Barat	44
Tabel.4.2	Jawaban Responden Terhadap Kontribusi PNPM-Mandiri Perdesaan terhadap Peningkatan Perekonomian	45
Tabel.4.3	Jawaban Responden Terhadap Kontribusi Adanya Peningkatan Usaha	47
Tabel.4.4	Jawaban Responden Terhadap Dana Yang Di Berikan Kepada Masyarakat	48
Tabel.4.5	Jawaban Responden Terhadap Kontribusi Dana PNPM-Mandiri Perdesaan Terhadap Usaha Yang Dijalankan	51

Tabel.4.6	Jawaban Responden Terhadap Penyuluhan Yang Di Berikan PNPM-Mandiri Perdesaan Dalam Menggunakan Dana	52
Tabel.4.7	Jawaban Responden Terhadap Dana Yang Di Berikan Berpengaruh Terhadap Peningkatan Ekonomi	53
Tabel.4.8	Jawaban Responden Terhadap Bagaimanakah Kontribusi dana PNPM-Mandiri Perdesaan Dalam Mensejahterakan Perekonomian Keluarga	54
Tabel.4.9	Jawaban Responden Terhadap Pandangan Terhadap dana PNPM-Mandiri Perdesaan	56
Tabel.4.10	Jawaban Responden Terhadap Dana dari PNPM-Mandiri Perdesaan Sudah Sesuai Dengan Ekonomi Islam	57
Tabel.4.11	Jawaban Responden Terhadap Bunga Yang Diterapkan Dalam Peminjaman PNPM-Mandiri Perdesaan.....	57
Tabel.4.12	Jawaban Responden Terhadap Bunga Yang Diterapkan Bertentangan dengan ekonomi Islam	60
Tabel.4.1	Jawaban Responden Terhadap Persyaratan Yang Di Berikan PNPM-Mandiri Perdesaan	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, pemerintah daerah memberikan bantuan sejumlah dana kepada masyarakat desa/kelurahan guna merangsang masyarakat untuk ikut serta aktif dalam melaksanakan pembangunan. Dana bantuan dimaksud diberi nama dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri perdesaan. Pemanfaatan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri harus memperhatikan potensi sumber daya alam kecamatan/desa/kelurahan serta disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) –Mandiri perdesaan adalah gagasan tentang cara, sifat dan tujuan pembangunan dengan sasaran utama perbaikan nasib rakyat yang pada umumnya bermukim di kecamatan/kelurahan/pedesaan. Program ekonomi ini bertujuan untuk mengadakan perubahan penting kearah kemajuan, khususnya kearah pendobrakan ikatan serta halangan yang membelenggu bagian terbesar rakyat Indonesia dalam keadaan serba kekurangan dan keterbelakangan.

Sasaran yang akan dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatkan kegiatan pembangunan ekonomi masyarakat yang dikemas dalam Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, karena itu program ini menuntut untuk menempatkan masyarakat atau rakyat sebagai pusat perhatian dan sasaran sekaligus pelaku utama dalam setiap tahapan kegiatan. Program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri perdesaan adalah satu program untuk mempercepat penanggulangan masalah kemiskinan, kebodohan dan infra struktur (K2I) bagi masyarakat Riau sesuai agenda utama pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas).

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri perdesaan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya khususnya kecamatan Rangsang Barat. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri merupakan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Program ini berupaya untuk menciptakan/ meningkatkan kualitas masyarakat, baik secara individu maupun kelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait pada upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan, kemandirian dan kesejahteraan.¹

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri merupakan salah satu dari berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dirancang berdasarkan pembelajaran terbaik dari kontribusi program-program pemberdayaan masyarakat selama ini. Selain program-program berbasis pemberdayaan, masih terdapat program penanggulangan kemiskinan lainnya yang diperuntukkan

¹ Sujana Royat, *Pedoman Kontribusi Strategi Komunikasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri*, Jakarta. Deputi Menko Kesra, 2008).hlm.8

langsung bagi rumah tangga miskin, seperti Program Beras Miskin (Raskin), Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin (Askeskin) dan Program Keluarga Harapan, serta program-program terkait penyediaan kredit mikro dan pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Dalam proses peningkatan tersebut, masyarakat diberi pinjaman oleh lembaga (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat)-Mandiri perdesaan ataupun masyarakat meminjam kepada lembaga tersebut dengan membuat proposal pinjaman kepada lembaga tersebut. Apabila dilihat dari fakta tersebut dapat dikategorikan kepada pinjam-meminjam (Ariyah), dalam hal ini ariyah dalam Islam dibolehkan asalkan tidak melanggar terhadap ketentuan-ketentuan yang baik yang disepakati antara peminjam dengan si peminjam, selain itu tidak melanggar syariat Islam (menggunakan bunga). Ariyah secara etimologi datang dan pergi, menurut Syara'k membolehkan untuk mengambil manfaat tanpa pengganti²

Kontribusi Program ekonomi kerakyatan (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri perdesaan) pada masyarakat bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari program pengembangan peningkatan ekonomi masyarakat kecil, menengah. Tolak ukur yang digunakan adalah ketepatan sasaran pemberian dana pinjaman pada masyarakat. Untuk memudahkan kontribusi ekonomi kerakyatan (Program Nasional Pemberdayaan

² Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2001).hlm.139-140

Masyarakat – Mandiri perdesaaan) dalam peminjaman dana ada beberapa mekanisme pemberian pinjaman kepada masyarakat diantaranya adalah;

1. Warga Desa/Kelurahan yang telah berdomisili tetap di Desa/Kelurahan bersangkutan minimal 5 tahun.
2. Tercatat sebagai anggota aktif Usaha Ekonomi Desa-SP dan telah mempunyai simpanan wajib sebesar minimal Rp. 50.000; (lima puluh ribu rupiah)
3. Memiliki usaha dan atau rencana usaha.
4. Dinilai layak oleh tim verifikasi baik secara administrasi maupun usaha
5. Untuk peminjam perorangan diwajibkan menggunakan agunan.
6. Untuk pinjaman melalui kelompok dengan pinjaman lebih dari Rp.1.000.000; per anggota, maka diwajibkan menggunakan agunan sedangkan untuk nilai pinjaman dengan nilai maksimum Rp.1.000.000; per anggota agunan dapat diganti dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Tanggung Renteng oleh Kelompok (sesuai dengan Kesepakatan Tanggung Renteng dalam kelompok).
7. Mekanisme pemberian pinjaman kepada masyarakat, selain itu mekanisme pinjam dana diantaranya adalah memberikan Surat Pernyataan Kesanggupan Tanggung Renteng harus dibuat diatas kertas segel dengan menyebutkan sumber dana yang akan digunakan untuk tanggung renteng, dikenakan bunga 15% dan ditandatangani oleh seluruh anggota peminjam atau seluruh anggota kelompok.³

³ BPPM Pemerintah Provinsi Riau,. *Pedoman Umum Program Pemberdayaan Desa*, (Pekanbaru: Pemprov Riau, 2005).hlm. 23

Dengan adanya mekanisme dalam peminjaman dana sebagaimana dijelaskan diatas, merupakan untuk mencapai sasaran yang tepat, sehingga dana yang dikeluarkan tidak menjadi sia-sia. Adapun sasaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri perdesaan diantaranya adalah:

- a. Desa/kelurahan yang memiliki kelompok penduduk miskin.
- b. Penentuan lokasi Desa/kelurahan penerima dana usaha Desa/kelurahan didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang ditentukan oleh pemerintah Provinsi Riau berdasarkan usulan dari pemerintah/kota dengan siklus waktu kontribusi adalah 3 (tiga) tahun berturut-turut⁴.

Salah satu kontribusi Program ekonomi kerakyatan (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri perdesaan) adalah pembangunan masyarakat kecil dan masyarakat ekonomi menengah yaitu dengan cara pemberian bantuan dana usaha ekonomi desa terhadap usaha masyarakat setempat.

Dana yang telah diberikan kepada masyarakat Kecamatan Rangsang Barat itu digunakan pada sektor perdagangan, Pertanian, Industri rumah tangga, dan Nelayan dan sebagian lagi untuk keperluan sehari-hari. Tidak tepat guna dana yang diberikan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri menyebabkan peminjam tidak mampu untuk mengembalikan atau untuk membayar. Tidak tepat sasaran dan lemahnya koordinasi antar instansi yang

⁴ *Ibid.*, hlm. 23.

menangani, adalah sedikit dari problema tersebut. Belum lagi persoalan sosialisasi program ini yang tidak mengena, sehingga banyak masyarakat yang tidak tahu. Termasuk pula kendala-kendala “klasik” yang melekat pada masyarakat itu sendiri⁵. Adapun jumlah dana yang diberikan kepada masyarakat di kecamatan Rangsang Barat bisa dilihat dari tabel sebagai berikut;

Tabel.1.3. Tentang Alokasi Dana Diberikan Kepada Desa-Desa Tahun 2008 sampai 2011

N0	Jenis usaha	Alokasi Dana tahun	Menunggak Pokok	Menunggak bunga
1	Desa Bantar	989.000.000	15%	16%
2	Desa Lemang	683. 000.000		
3	Desa Telaga Biru	286. 000.000		
4	Desa Bina Maju	422. 000.000		
5	Desa Kayu Ara	331. 000.000		
6	Desa Anak Setatah	248. 000.000		
7	Desa Segomang	416. 000.000		
8	Desa Sungai Cina	417. 000.000		
9	Desa Melai	382. 000.000		
10	Desa Bokor	847. 000.000		
11	Desa Kedabu Rapat	968. 000.000		

⁵ Edyanus, *Tanyajawab Ekonomi Kerakyatan*, (Unri Press: Pekanbaru, 2003).hlm. 34

12	Desa Tanah Merah	366. 000.000		
13	Desa Sonda	320. 000.000		
14	Desa Sendaaur	145. 000.000		
15	Desa Sialang	601. 000.000		
		7.421.300.000		

Sumber data : Laporan LPJ Kantor Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
– Mandiri Perdesaan Tahun 2011

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah Alokasi Dana tahun dana pada Tahun 2011 berjumlah 7.421.300.000, dengan penunggakan 15% dan penunggakan bunga 16%. Dari keseluruhan

Dari latar belakang yang dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul:
Kontribusi Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan dalam mensejahterakan Masyarakat Kecamatan Rangsang Barat ditinjau menurut ekonomi Islam

B. Batasan Masalah

Mengingat dan menimbang banyak permasalahan serta terbatasnya kemampuan waktu, dan dana, maka dalam penelitian ini penulis membatasi yang diteliti hanya pada Kontribusi Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri perdesaan dalam mensejahterakan Masyarakat Kecamatan Rangsang Barat ditinjau menurut ekonomi islam

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana dijelaskan diatas maka dapat dirumus masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana Kontribusi Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri perdesaan dalam mensejahterakan Masyarakat Kecamatan Rangsang Barat?
2. Bagaimana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri perdesaan dalam mensejahterakan Masyarakat Kecamatan Rangsang Barat Ditinjau Menurut Ekonomi Islam?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Kontribusi Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri perdesaan dalam mensejahterakan Masyarakat Kecamatan Rangsang Barat?
- b. Untuk mengetahui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri perdesaan dalam Mensejahterakan Masyarakat Kecamatan Rangsang Barat Ditinjau Menurut Ekonomi Islam?

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pada pengembangan ilmu pengetahuan ekonomi, khususnya ekonomi Islam tentang simpan – pinjam dana

- b. Secara praktis

1. Sebagai gambaran tentang kontribusi dana PNPM-Mandiri perdesaan dalam mensejahterakan Masyarakat Kecamatan Rangsang Barat
2. Sebagai masalah ilmiah dalam pertimbangan bagi lembaga simpan pinjam dana khususnya pada Dana, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri perdesaan.
3. sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi program Strata Satu (S1) pada jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Kecamatan Rangsang Barat, karena untuk mengetahui apakah ada kontribusi dana PNPM-Mandiri perdesaan terhadap kesejahteraan masyarakat di kecamatan Rangsang Barat

2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kontribusi Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di Kecamatan Rangsang Barat. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Rangsang Barat Ditinjau Menurut Ekonomi Islam.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

- a. Populasi penelitian

Populasi adalah keseluruhan subjek /objek penelitian⁶. Populasi dalam penelitian ini adalah 15 desa yang berjumlah 1248 orang (untuk kelompok Rumah Tangga Miskin), yang terdiri dari masyarakat peminjam dan pelaksana lembaga berjumlah 5 orang.

b. Sampel penelitian

Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 10% dari jumlah populasi, jadi sampelnya berjumlah 124 orang (masyarakat) dan ditambah 5 orang pegawai PNPM-Mandiri Perdesaan, jadi jumlahnya 129 orang. Adapun penarikan sampel yang digunakan *random sampling* yaitu teknik yang mengambil semua objek penelitian secara acak⁷. Suharsimi Arikunto menyebutnya sebagian penarikan populasi yang diambil secara acak dan dijadikan sebagai sampel⁸.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian adalah;

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh dari pihak penyalur dan masyarakat peminjam dana Kecamatan Rangsang Barat.
- b. Data sekunder, yaitu merupakan data yang diperoleh dari perpustakaan dan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian

5. Teknik Pengumpulan Data

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm.108.

⁷ Moeliono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002).hlm.45.

⁸ Sugiyono, *Administrasi Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002),hlm. 134.

Adapun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah;

1. Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam observasi⁹.
2. Wawancara adalah metode pengambilan dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden¹⁰.
3. Angket adalah angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden diminta untuk memilih satu jawaban yang sesuai dengan karakteristik dirinya dengan cara memberikan tanda silang atau tanda cheklis¹¹.
4. Dokumentasi, dilakukan dengan mengambil data-data yang mendukung penelitian atau data yang diperoleh dari berbagai instansi yang terkait dengan penelitian ini

6. Teknik Analisa Data dan Penulisan

Adapun teknik yang digunakan dalam analisa data adalah teknik deskriptif dengan metode¹²

1. Deduktif yaitu uraian yang diambil dengan menggunakan kaedah-kaedah umum dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus

⁹ Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia,2009).hlm. 134.

¹⁰ *Ibid.*hlm. 131.

¹¹ Riduwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian* (Bandung: Alfabeta,2003). hlm 27.

¹² Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani *Loc,Cit* hlm.9-10.

2. Induktif yaitu uraian yang diambil dengan menggunakan kaedah-kaedah khusus dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum
3. Deskriptif yaitu menggunakan uraian atas fakta yang diambil dengan apa adanya.

7. Sitematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari Belakang Masalah, Batasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Sitematika Pembahasan

BAB II Tinjauan Umum Lokasi Penelitian

Pada bab ini terdiri dari Sejarah Singkat Kecamatan Rangsang Barat, Geografis Kecamatan Rangsang Barat, Keadaan Penduduk Kecamatan Rangsang Barat, Keadaan Sosial Ekonomi Kecamatan Rangsang Barat, Agama dan Pendidikan Kecamatan Rangsang Barat

BAB III: Landasan Teoritis

Terdiri dari Pengertian Kontribusi, Pengertian PNPM dan Dasar Hukum PNPM, Syarat dan Ketentuan Untuk Mendapatkan Dana PNPM, PNPM Dalam Persepektif Ekonomi Islam, Pengertian Simpan Pinjam, Dasar Hukum Simpan Pinjam, Simpan Pinjam Menurut Ekonomi Islam

BAB IV: Hasil Penelitian Dan Pemabahasan

Yang terdiri dari Kontribusi Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kecamatan Rangsang Barat. Kontribusi Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Rangsang Barat ditinjau menurut ekonomi Islam

BAB V Penutup

Yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran

BAB II

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kecamatan Rangsang Barat

Kecamatan Rangsang Barat merupakan pemekaran dari Kecamatan Rangsang yang dibentuk berdasarkan PERDA No 6 tahun 2001 dan terdiri dari sebelas desa dan dengan Bantar sebagai Ibu kotanya. Adapun sebelas Desa tersebut adalah Desa Bantar, Desa Anak Setatah, Desa Segomeng, Desa Sungai Cina, Desa Lemang, Desa Bokor, Desa Melai, Desa Kedaburapat, Desa Sonde, Desa Kayu Ara dan Desa Telaga Baru (masih persiapan)

Kecamatan Rangsang Barat resmi sebagai Kecamatan Definitif pada tanggal 18 Agustus 2002 dan kini beribu kota di Desa Bantar. Pada tahun 2004 Kecamatan Rangsang Barat terdiri dari 15 desa Desa Lemang, Desa Sungai Cina, Desa Melai, dan Desa Kedabu Rapat yang masing-masing mekar menjadi Desa Sialang Pasung, Desa Bina Maju, Desa Senadur, dan Desa Tanah Merah (berdasarkan PERDA No 7 Tahun 2004). Pada tahun 2012 ini desa Bantar mekar menjadi desa Bantar dan desa Permai. Dan sampai pertengahan tahun 2012 Kecamatan Rangsang Barat terdiri dari 17 Desa, 57 Dusun dan 99 RW, 22 RT.

Pemekaran Kecamatan Rangsang Barat yang saat ini berjumlah 17 Desa rencananya akan dipecahkan menjadi 19 Desa dan Rencana pemekaran desa diantaranya adalah desa Bokor dipecah menjadi 2 desa, desa Kedaburapat menjadi 2 desa. Hasil pemekaran tersebut dan saat ini ada 2 desa Jaya dan Desa Permai.

Beberapa desa yang masih bergabung dalam Kecamatan Rangsang Barat ini dalam waktu dekat ini ada pemekaran kecamatan baru yang masih menunggu Perda-nya, desa-desa yang tergabung nantinya untuk Kecamatan Rangsang Tengah, yaitu desa tanah merah, Sonde, Kayu Ara dan desa Kedaburapat.

B. Kelembagaan Pemerintah Formil di Desa

Lembaga pemerintah formal yang ada di desa adalah Kepala Desa dan aparatnya, BPD, dan LKMD. Sedang ditingkat Dusun adalah Kepala Dusun, Rukun Warga (RW) dan Rukun Tangga (RT).

Kelembagaan non formal ditingkat desa berupa kelompok-kelompok wirit yasin, kelompok ibu-ibu, kelompok ini biasanya terbentuk karena kesamaan kepentingan dalam bidang ekonomi, maupun social budaya. Sedangkan di tingkat kecamatan, lembaga non formal ini dapat berupa lembaga adapt, lembaga sosil. Lembaga adat di Kecamatan Rangsang Barat yaitu adat Melayu Riau (LAMR). Mayoritas penduduk di Kecamatan Rangsang Barat beragama Islam, sehingga kelembagaan agama yang ada berupa lembaga keisalaman, seperti Ikaan Remaja Masjid (IRMA) dan sebagainya.

C. Visi dan Misi

VISI:

Terwujudnya Kecamatan Rangsang Barat sebagai kecamatan yang tertib administrasi dan prima dalam pelayanan

MISI:

1. Meningkatkan integritas dan professional aparatur
2. Meningkatkan disiplin dan tanggungjawab aparatur terhadap pelaksanaan tugas
3. Meningkatkan tata tertib administrasi dan kualitas dalam pelayanan kepada masyarakat.
4. Meningkatkan kompetenswi sumber daya aparatur pemerintahan desa
5. Meningkatkan sarana dan prasarana kerja untuk menunjang kelancaran kerja

MOTTO: Cepat tepat dan santun

D. Data Geografis

1. Letak Kecamatan

Wilayah Kecamatan Rangsang Barat merupakan salah satu kecamatan wilayah hukum Kabupaten Meranti Provinsi Riau terletak disebelah Barat Pulau Rangsang yang terbentang di antara 102 37 3 lintang Utara 102 47 48 lintang Utara dan 1 00 29 Bujur Timur 19 36 Bujur Timur. Ibu Kota Kecamatan Rangsang Barat adalah Desa Bantar.

2. Luas Wilayah

Luas Wilayah Kecamatan Rangsang Barat seluruhnya 241,60 km atau 24.160 ha yang terdiri dari 15 desa. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Selat Malaka

Sebelah Selatan : Selat Air Hitam

Sebelah Timur : Kec. Rangsang

Sebelah Barat : Keca Pulau Merbau

3. Aksesibilitas

Ibu Kota Kecamatan Rangsang Barat dari Ibu kota Kabupaten dapat dicapai dengan selat Air Hitam dengan transportasi kapal melewati desa Lemang, desa Sialang Pasung dan Desa Bantar. Jalan yang ada sudah di rabat baton dan dapat dilalui oleh kendaraan, hanya saja di beberapa tempat jalan berlubang-lubang. Dengan kondisi jalan seperti perjalanan dari ibu kota Kabupaten ke Kecamatan Rangsang Barat memakan waktu 1.5 Jam. Sedangkan dari Barat, Kecamatan Rangsang Barat dapat dicapai dengan melitasi alat kendaraan kapal dari Kecamatan Tebing Tinggi Barat dan Kecamatan Pulau Merbau, Kabupaten Meranti

E. Data Kependudukan

1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Rangsang Barat terdiri dari laki-laki, perempuan, 8756 KK, dengan total penduduk 36353 jiwa Lebih jelasnya dapat dilihat pada table sebagai berikut

Table.2.1 Rasio Kelamin Penduduk Menurut Desa/Kelurahan

No	Desa	Laki-laki	Perempuan	Persentase %
1	Bantar	1.232	1246	99
2	Lemang	606	661	92

3	Telaga Baru	652	662	98
4	Bina Maju	600	566	106
5	Kayu Akar	468	462	101
6	Anak Setatah	654	597	110
7	Segomeng	487	498	98
8	Sungai Cina	704	658	107
9	Melai	1.063	1.076	99
10	Bokor	1.377	1.493	92
11	Kedabu Rapat	1.245	1.094	114
12	Tanah Merah	815	808	101
13	Sonde	1002	969	103
14	Senadur	609	590	103
15	Sialang Pasung	1.004	987	102

Sumber Data: Kecamatan Rangsang Barat 2012

Dari tabel sebagaimana dijelaskan diatas dapat diketahui bahwa dari 15 desa yang paling tinggi jumlah penduduknya adalah pada Desa Bokor yang berjumlah 2870 jiwa, sedangkan yang paling sedikit terdapat pada Desa Kayu Akar yang berjumlah 930 jiwa.

2. Ekonomi

Mayoritas mata pencarian penduduk di Kecamatan Rangsang Barat adalah berkebun, sebagian kecil saja berdagang, karyawan baik pada pemerintah dan swasta dan nelayan. Perkebunan terdiri dari perkebunan sawit, kelapa, sagu, kopi, pada, pisang dan karet

3. Pendidikan, Kesehatan dan Pemeluk Agama

Keberadaan fasilitas pendidikan yang minim telah membuat rendahnya tingkat pendidikan penduduk Kecamatan Rangsang Barat, seperti halnya pendidikan, rendahnya ketersediaan fasilitas kesehatan juga menyebabkan rendahnya tingkat kesehatan penduduk. Ini terutama untuk desa yang aksesnya ke desa tersebut sulit, seperti desa Sonde, desa Tanah Merah dan Kayu Ara.

Table.II.2. Tingkat Pendidikan Penduduk Kecamatan Rangsang Barat

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	P (Persentase)
1	SD	14336	212,6%
2	SLTP	5084	75,4%
2	SMU	4163	61,7%
3	DIPLOMA	631	9,3%
4	SARJANA S1	364	5,3%
5	SARJANA S2	6	0,08%
6	SARJANA S3	2	0,02%
	Tidak sekolah	6742	364,40%

Sumber Data: Kecamatan Rangsang Barat 2012

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah masyarakat dilihat dari tingkat pendidikan yang paling banyak adalah pada tingkatan Sekolah Dasar berjumlah 14336 orang atau 212,6%, sedangkan yang paling sedikit adalah tingkat pendidikan sarjana S3 berjumlah 2 orang atau 0,02%

Tabel.II.3 Jumlah Pemeluk Agama

No	Pemeluk Agama	Jumlah	P (Persentase)
1	Islam	33836	93,07%
2	Kristen	103	0,28%
2	Katholik	1	0,01%
3	Hindu	1	0,01%
4	Budha	2392	6,57%
5	Konghucu	22	0,06%
	Jumlah	36355	100%

Sumber Data: Kecamatan Rangsang Barat 2012

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah masyarakat dilihat dari tingkat pemeluk agama yang paling banyak adalah pada tingkatan agama Islam berjumlah 33836 orang atau 93,07%, sedangkan yang paling sedikit adalah tingkat Hindu berjumlah 1 orang atau 0,01%

F. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program yang dicanangkan oleh Presiden SBY di Palu, Sulawesi Tengah, tanggal 30 April 2007. Program ini adalah program strategis yang menjadi wadah dari berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Melalui PNPM Mandiri Perdesaan dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat

ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan subyek upaya penanggulangan kemiskinan.

Di tahun 2007 mencakup 2.993 kecamatan atau 28.000 desa dengan alokasi dana Rp 3,7 triliun. Di tahun 2008 mencakup 4.000 kecamatan atau 36.417 desa dengan alokasi dana Rp 13,2 triliun. Tahun 2009 mencakup 5.720 kecamatan atau 73.000 desa dengan dana per kecamatan Rp 3 miliar.

Besarnya anggaran dalam tahun 2008 untuk tiap kecamatan berkisar antara Rp 1 miliar sampai Rp 3 miliar. Adapun rincian dana untuk masing-masing program sebagai berikut: P2K untuk 2.392 kecamatan sebesar Rp.4,2 triliun; P2KP untuk 955 perkotaan sebesar Rp1,6 triliun; P2DTK untuk 186 kecamatan sebesar Rp376 miliar; PISEW untuk lokasi 237 kecamatan sebesar Rp53 miliar

Salah satu Program PNPM-Mandiri Perdesaan adalah Provinsi Riau – Kabupaten Kepulauan Meranti di kecamatan Rangsang Barat, program ini dalam rangka pembangun yang mengedepankan pendekatan partisipatif Kecamatan Rangsang Barat sejak tahun 2007 telah terlibat dalam programnasional pemberdayaan masyarakat, yang digulirkan secara nasional pada April 2007 dan terus dilaksanakan hingga saat ini.

Dalam upaya mencapai tujuan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Rangsang Barat Salah satu bentuk kegiatan yang didanai PNPM Mandiri Perdesaan adalah ”dana bergulir”. Pengelolaan dana bergulir dilakukan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang berada di wilayah kecamatan. Ada dua jenis kegiatan, yaitu Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Kelompok

Perempuan (SPP). Pelaksanaan PNPM Mandiri berawal tahun 2007 dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di perdesaan beserta program pendukungnya seperti PNPM Generasi, Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan, dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal

Mulai tahun 2008 PNPM Mandiri Perdesaan diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya. PNPM Mandiri diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai departemen/sektor dan pemerintah daerah. Pelaksanaan PNPM Mandiri 2008 juga akan diprioritaskan pada desa-desa tertinggal.

Dengan pengintegrasian berbagai program pemberdayaan masyarakat ke dalam kerangka kebijakan PNPM Mandiri, cakupan pembangunan diharapkan dapat diperluas hingga ke daerah-daerah terpencil dan terisolir. Efektivitas dan efisiensi dari kegiatan yang selama ini sering berduplikasi antar proyek diharapkan juga dapat diwujudkan. Mengingat proses pemberdayaan pada umumnya membutuhkan waktu 5-6 tahun, maka PNPM Mandiri Perdesaan akan dilaksanakan sekurang-kurangnya hingga tahun 2015. Hal ini sejalan dengan target waktu pencapaian tujuan pembangunan milenium atau Millennium Development Goals (MDGs). Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan yang

berdasar pada indikator-indikator keberhasilan yang terukur akan membantu Indonesia mewujudkan pencapaian target-target MDGs tersebut.

Tabel II.4 Anggaran Dana Program PNPM Mandiri Perdesaan.

No	Desa	APBN	APBD	Jumlah
1	Bantar	Rp. 244.039.500	Rp. 74.537.100	Rp. 318.576.600
2	Lemang	Rp. 209.004.500	Rp. 90.145.900	Rp. 299.150.400
3	Telaga Baru	Rp. 261.301.400	Rp. 60.039.500	Rp. 321.044.000
4	Bina Maju	Rp. 388.543.900	Rp. 243.665.200	Rp.632.209.100
5	Kayu Akar	Rp. 188.211.000	Rp.179.743.600	Rp.367.954.600
6	Anak Setatah	Rp. 244.039.500	Rp. 92.588.700	Rp.336.628.200
7	Segomeng	Rp. 193.159.250	Rp. 265.940.500	Rp. 459.099.750
8	Sungai Cina	Rp. 179.852.000	Rp. 251.947.900	Rp. 431.799.700
9	Melai	Rp. 347.166.400	Rp. 251.425.600	Rp. 598.592.000
10	Bokor	Rp. 261.301.400	Rp. 123.210.700	Rp. 384.512.100
11	Kedabu Rapat	Rp. 448.623.350	Rp. 254.494.400	Rp. 703.117.400
12	Tanah Merah	Rp. 418.228.300	Rp. 226.370.100	Rp. 644.598.400
13	Sonde	Rp. 224.422.500	Rp. 214.583.000	Rp. 439.005.500
14	Senadur	Rp. 463.617.000	Rp.129.719.900	Rp.593.336.900
15	Sialang Pasung	Rp. 218.983.700	Rp. 66.588.100	Rp. 285.571.800

Sumber data: Kecamatan Rangsang Barat 2012

Dari tabel dapat diketahui bahwa dari 15 desa yang mendapatkan dana PNPM –Mandiri yang telah dialokasikan melalui APBN dan APBD yang paling tinggi terdapat pada Kedabu Rapat sebesar Rp.448.623.350 (APBN) dan Rp.

254.494.400 (APBD) dan yang paling sedikit terdapat pada desa Sialang Pasung berjumlah Rp. 218.983.700 (APBN), Rp. 66.588.100 (APBD). Adapun kegiatan yang dilakukan terdiri dari sarana-prasarana, pendidikan, kesehatan dan simpan pinjam kel.perempuan dan lain sebagainya.

G. Lembaga Pengelola Perguliran Di Tingkat Kecamatan

Perguliran di tingkat kecamatan dilakukan oleh UPK berdasarkan keputusan MAD-PERGULIRAN. Sasaran perguliran adalah kelompok masyarakat di seluruh desa yang ada di kecamatan atau sesuai aturan tingkat lokal yang berlaku. Pengelolaan perguliran di tingkat kecamatan dilakukan oleh UPK dan forum MAD dengan melibatkan lembaga-lembaga, seperti : BP-UPK, Tim Verifikasi (TV), dan kelompok. MAD-PERGULIRAN perlu menyepakati mekanisme dan prosedur perguliran sebelum melakukan perguliran.

1. Mekanisme Perguliran

Mekanisme perguliran harus memenuhi ketentuan berikut:

- a. Mengacu pada dasar- dasar pengelolaan dana bergulir.
- b. Memenuhi aturan pokok perguliran.
- c. Proses verifikasi dilakukan oleh Tim verifikasi bersama dengan UPK
- d. Kelompok penerima pinjaman telah diverifikasi dan diputuskan oleh MAD baik secara langsung atau dengan menggunakan pola daftar tunggu.

- e. Penyaluran pinjaman langsung dari UPK ke kelompok dan pengembalian pinjaman secara langsung dari kelompok ke UPK.
- f. Tidak disalurkan ke kelompok yang mempunyai reputasi jelek dalam meminjam.
- g. Jika disalurkan ke kelompok dengan pola executing harus memenuhi persyaratan sebagai Lembaga Pengelola Pinjaman.

2 Musyawarah Antar Desa (MAD)

MAD merupakan forum tertinggi dalam pengambilan keputusan pengelolaan dana bergulir di tingkat kecamatan. Untuk itu, MAD dapat diselenggarakan di luar tahapan atau alur PNPM MANDIRI PERDESAAN, dengan ketentuan:

- a. Jadwal MAD dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan (periodik).
- b. Pendanaan MAD Perguliran merupakan komponen biaya PK
- c. Penggunaan dana harus sesuai dengan perencanaan/anggaran biaya.
Realisasi penggunaannya dianggap sebagai biaya non operasional.

3. Verifikasi

Proses verifikasi tetap diperlukan dalam upaya pemanfaatan dana bergulir, dengan ketentuan:

- a. Tim verifikasi dibentuk dengan anggota minimal 3 orang oleh BKAD dan disetujui dalam Musyawarah Antar Desa.

- b. Pendanaan kegiatan verifikasi maksimal 0,5 % dari dana yang akan digulirkan dan dana tersebut dipergunakan untuk kegiatan verifikasi
- c. Dana verifikasi hanya diperuntukkan tim verifikasi (BKAD, BP dan Pengurus UPK yang menjadi Tim Verifikasi tidak boleh didanai dari dana verifikasi.
- d. Penggunaan dana harus sesuai dengan perencanaan/anggaran biaya. Realisasi penggunaannya dianggap sebagai biaya non-operasional.

4 . Tim Penyehatan Pinjaman

Tim Penyehatan Pinjaman dibentuk untuk mendorong pelestarian dan pengembangan dana bergulir. Tim ini bersifat ad hoc sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan penagihan dan penyehatan pinjaman. Beberapa ketentuan menyangkut tim ini adalah:

- a. Pendanaan terhadap Tim Penyehatan Pinjaman dilakukan berdasarkan insentif hasil penagihan dengan perhitungan maksimal 2% dari nilai tunggakan lebih dari 6 bulan yang dapat ditagih. Pendanaan untuk hal ini dianggap sebagai biaya non operasional
- b. Pengurus UPK yang menjadi anggota tim tidak diperkenankan menerima insentif penagihan

5. Badan Pengawas UPK (BP-UPK)

Badan Pengawas UPK (BP-UPK) dibentuk untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan dana bergulir, dengan ketentuan:

- a. Dibentuk oleh BKAD dan diputuskan oleh forum MAD sesuai ketentuan PNPM MANDIRI PERDESAAN
- b. Tugas pokok BP UPK melakukan pengawasan terhadap seluruh jalannya kegiatan yang dilaksanakan oleh UPK dan lembaga pendukung lainnya (TV, Badan Penyehat Pinjaman)
- c.. Maksimal pendanaan BP-UPK adalah 5 % dari laba UPK dalam tahun berjalan.
- c Penggunaan dana harus sesuai dengan perencanaan/anggaran biaya yang ditetapkan oleh forum MAD. Realisasi penggunaannya dianggap sebagai biaya non-operasional.

6.UPK

Dalam rangka mendorong terjadinya keberlanjutan pengelolaan dana bergulir, hal-hal yang perlu diperhatikan:

- a. Pengurus UPK dipilih dengan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan PNPM MANDIRI PERDESAAN
- b. Jumlah pengurus UPK dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan prediksi pendapatan jasa pinjaman, anggaran biaya operasional dan volume pinjaman yang dikelola.

- c. Besar anggaran tahunan untuk honor seluruh pengurus UPK harus mengacu kepada estimasi pendapatan tahunan.
- d. Anggaran Biaya Operasional disusun sesuai dengan kebutuhan yang realistis dan rencana kegiatan yang akan dilakukan. Upaya pengendalian biaya dilakukan setiap bulan dengan cara membandingkan antara anggaran dan realisasinya.
- e. Total realisasi biaya operasional dan biaya non-operasional tidak boleh melebihi 75 % dari realisasi pendapatan jasa pinjaman tahun berjalan.

7. Penggunaan Keuntungan/Laba UPK penggunaan keuntungan /laba diutamakan untuk pengembangan masyarakat terutama masyarakat miskin (RTM) dengan ketentuan :

- a. Penambahan Modal minimal 50 % dari keuntungan.
- b. Pengembangan kelembagaan UPK dan kelompok maksimal 10 % dari keuntungan.
- c. Bonus Pengurus UPK maksimal 5 % dari keuntungan
- d. Bantuan masyarakat miskin minimal 10 % dari keuntungan.

8 Siklus Tahapan Perguliran

Tahapan perguliran di tingkat kecamatan dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Sosialisasi Perguliran.
2. Usulan Kelompok.

3. Proposal Kelompok.
4. Verifikasi Perguliran.
5. MAD Perguliran.
6. Pendanaan¹

¹ upktekung.blogspot.com/2011/09/petunjuk-tahapan-perguliran-spp.html

BAB III

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Kontribusi

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kontribusi diartikan: "Sebagai uang iuran pada perkumpulan, sumbangan. kontribusi adalah merupakan sumbangan, sokongan atau dukungan terhadap sesuatu kegiatan.¹

Menurut Samuel kontribusi dapat diartikan sebagai bentuk sumbangan baik berbentuk dana, tenaga, jasa dan lain sebagainya yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan². Menurut *Kamus Ekonomi* kontribusi adalah suatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama-sama.³

Dari pengertian sebagaimana dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi merupakan sumbangan baik berbentuk materi dan non materi yang dilakukan seseorang dalam suatu kegiatan ataupun aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Demikian juga dengan kontribusi program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri di kecamatan rangsang Barat yang diberikan

¹ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka, 2003).hlm. 129

² <http://blogspot.Com/2012/08/pengertian-istilah-kontribusi.htm>. diakses tanggal 23 Desember 2012

³ T. Guritno, *Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Ekonomi*,(Jakarta, 1992). hlm . 76

kepada masyarakat untuk mencapai tujuan salah satunya adalah mengentaskan kemiskinan, kebodohan dan untuk mensejahterakan masyarakat.

B. Pengertian PNPM dan Dasar Hukum PNPM

1. Pengertian PNPM

PNPM Mandiri Perdesaan menyediakan dana langsung dari pusat (APBN) dan daerah (APBD) yang disalurkan ke rekening kolektif desa di kecamatan. Masyarakat desa dapat mempergunakan dana tersebut sebagai hibah untuk membangun sarana/ prasarana penunjang produktivitas desa, pinjaman bagi kelompok ekonomi untuk modal usaha bergulir, atau kegiatan sosial seperti kesehatan dan pendidikan. Setiap penyaluran dana yang turun ke masyarakat harus sesuai dengan dokumen yang dikirimkan ke pusat agar memudahkan penelusuran. Warga desa, dalam hal ini UPK atau staf Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di tingkat kecamatan mendapatkan peningkatan kapasitas dalam pembukuan, manajemen data, pengarsipan dokumen dan pengelolaan uang/ dana secara umum, serta peningkatan kapasitas lainnya terkait upaya pembangunan manusia dan pengelolaan pembangunan wilayah perdesaan.

Dalam pelaksanaannya, pengalokasikan dana Bantuan Langsung bagi Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan dilakukan melalui skema pembiayaan bersama (*cost sharing*) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda), seperti yang telah berhasil dilakukan dalam PPK III (2005-2007) dan PNPM-PPK (2007). Besarnya *cost sharing* ini disesuaikan dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri

Keuangan No. 73/ PMK.02/2006 per 30 Agustus 2006. Melihat kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang ditargetkan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat di perdesaan, maka program ini telah menerima dana hibah yang cukup besar dari sejumlah lembaga dan negara pemberi bantuan. Melalui PPK dan PNPM PPK (hingga 2007), PNPM Mandiri Perdesaan telah menghimpun lebih dari 168,3 dolar AS dalam bentuk *trust funds* dan hibah dari berbagai negara/ lembaga penyandang dana. Hibah/ *trust funds* tersebut merupakan wujud dukungan dan kepercayaan atas keberhasilan program pemberdayaan masyarakat terbesar di Indonesia ini.

PNPM Mandiri adalah gerakan nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/ meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya⁴.

a. Tujuan PNPM Mandiri yaitu meningkatkannya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri”. Dengan demikian secara khusus tujuan PNPM Mandiri dirumuskan sebagai berikut “ masyarakat di kelurahan peserta program menikmati perbaikan sosial ekonomi dan tatakepemrintahan lokal”

b. Sasaran

⁴ *Pedoman pelaksanaan PNPM Mandiri* (Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2009).hlm.14

1. Terbangunnya lembaga keswadayaan masyarakat yang dipercaya, aspiratif, representatif dan akuntabel untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi serta kemandirian masyarakat .
2. Tersedianya perencanaan jangka menengah prongkis sebagai wadah untuk mewujudkan sinergi berbagai program penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dalam rangka pengembangan lingkungan permukiman yang sehat, serasi, berjati diri dan berkelanjutan.
3. Terbangunnya forum LKM ditingkat kecamatan dan kota/kabupaten untuk mengawal terwujudnya harmonisasi berbagai program daerah
4. Terwujudnya kontribusi pendanaan dari pemerintah kota/kabupaten dalam PNPM Mandiri sesuai dengan kapasitas fisik daerah⁵

2. Dasar Hukum PNPM-Mandiri Perdesaan

Berbagai upaya untuk mengatasi masalah kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan pengangguran telah lama dilakukan oleh Pemerintah melalui berbagai kebijakan dan program nasional. Dengan dimulai pada tahun 1994, Pemerintah menjalankan Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang kemudian dilanjutkan dengan program-program sejenis lainnya, seperti Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Pengembangan Prasarana Perdesaan (P2D), Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), dan Proyek

⁵ *Pedoman pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan* (Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2009).hlm.20

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD). Sejalan dengan itu, dimulai pada tahun 1998, beberapa perubahan paradigma yang mendasar telah terjadi di Indonesia, seperti desentralisasi, reformasi sistem keuangan negara dan sistem perencanaan pembangunan nasional, yang mempengaruhi seluruh pelaksanaan program Pemerintah, termasuk beberapa program yang telah disebutkan

Beberapa peraturan perundang-undangan telah diterbitkan terkait dengan desentralisasi, di antaranya adalah Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selanjutnya terkait dengan reformasi sistem keuangan negara adalah UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang kemudian diikuti dengan diberlakukannya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Adapun terkait dengan pengembangan wilayah, UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagai perbaikan dan penyesuaian dari UU No. 24 Tahun 1992, juga telah diterbitkan. Di lain pihak, pelaksanaan otonomi daerah menghadapi beberapa kendala, terutama pada dua hal penting, yaitu kapasitas sumberdaya manusia (SDM) dan kapasitas fiskal daerah, yang keduanya masih rendah di sebagian besar daerah di Indonesia.

Selanjutnya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004-2009 telah menempatkan upaya penanggulangan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan pembangunan antar wilayah sebagai bagian dari prioritas utama pembangunan nasional dalam agenda Meningkatkan

Kesejahteraan MasyarakatSelanjutnya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004-2009 telah menempatkan upaya penanggulangan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan pembangunan antar wilayah sebagai bagian dari prioritas utama pembangunan nasional dalam agenda Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

Dengan memperhatikan beberapa kondisi di atas, kemudian dikembangkan suatu program yang dapat menjawab kebutuhan dalam melakukan pengurangan kesenjangan antar wilayah, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan tingkat pengangguran terbuka dengan juga meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi pembangunan dan otonomi daerah. Program ini merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari program sebelumnya, yaitu Pengembangan Prasarana Perdesaan (P2D), dan disebut sebagai program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (Regional Infrastructure for Social and Economic Development / RISE), yang kemudian disingkat dengan PISEW. Secara nasional, beberapa program sejenis lainnya yang juga ditujukan sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan tingkat pengangguran, telah diintegrasikan dalam satu kerangka kebijakan nasional yang dikenal dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Program PISEW dengan intervensi berupa bantuan teknis dan investasi infrastruktur dasar pedesaan, dibangun dengan berorientasi pada konsep "Community Driven Development (CDD" dan "Labor Intensive Activities (LIA)", sehingga kemudian dikategorikan sebagai salah satu program inti PNPM-Mandiri. Dengan demikian kemudian program PISEW dikenal dengan nama PNPM PISEW.

Dasar hukum pelaksanaan PNPM mengacu pada landasan konstitusional UUD 1945 beserta amandemennya, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta landasan khusus pelaksanaan PNPM Mandiri. Peraturan perundang-undangan khususnya terkait sistem pemerintahan, perencanaan, keuangan negara, dan kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut:

Sistem Pemerintahan

Dasar peraturan perundangan sistem pemerintahan yang digunakan adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 73/2005 tentang Kelurahan.
- c. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

Sistem Perencanaan

Dasar peraturan perundangan sistem perencanaan terkait adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
- b. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
- c. Peraturan Presiden No. 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004-2009.

- d. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
- e. Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
- f. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional

Sistem Keuangan Negara

Dasar peraturan perundangan sistem keuangan negara adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597)
- f. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/jasa Pemerintah.
- f. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No.005/MPPN/06/2006 tentang Tata cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2006 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Daerah.
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

C. Syarat dan Ketentuan Untuk Mendapatkan Dana PNPM-Mandiri Perdesaan.

Dewasa ini sasaran utama pembangunan diupayakan melalui pelaksanaan berbagai program dan kebijaksanaan pemerintah baik yang bersifat makro, sektoral, maupun regional. Salah satu kebijakan makro tersebut adalah kebijakan pembentukan lembaga PNPM yang berfungsi untuk menyalurkan kredit atau dana

bergulir kepada masyarakat, yang merupakan kebijakan moneter disamping kebijakan-kebijakan lainnya. Dengan demikian penyaluran kredit sememangnya bersifat dinamis, yang sejalan dengan arah dan prioritas pembangunan.

Program PNPM- Mandiri perdesaan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Dimana ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan (popular) yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya, yang selanjutnya disebut sebagai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri terutama meliputi sektor pembangunan, perdagangan, pertanian, peternakan, kerajinan, makanan, dsb, yang ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya. Adapun syarat dan ketentuan untuk mendapatkan dana PNPM diantaranya adalah (BPPM,2005):

1. Warga Desa/Kelurahan yang telah berdomisili tetap di Desa/Kelurahan bersangkutan minimal 5 tahun.
2. Tercatat sebagai anggota aktif UED dan telah mempunyai simpanan wajib sebesar minimal Rp. 50.000; (lima puluh ribu rupiah)
3. Memiliki usaha dan atau rencana usaha.
4. Dinilai layak oleh tim verifikasi baik secara administrasi maupun usaha
5. Untuk peminjam perorangan diwajibkan menggunakan agunan.
6. Untuk peminjaman melalui kelompok dengan pinjaman lebih dari Rp.1.000.000; per anggota, maka diwajibkan menggunakan agunan

sedangkan untuk nilai pinjaman dengan nilai maksimum Rp.1000.000; per anggota agunan dapat diganti dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Tanggung Renteng oleh Kelompok (sesuai dengan Kesepakatan Tanggung Renteng dalam kelompok).

7. Surat Pernyataan Kesanggupan Tanggung Renteng harus dibuat diatas kertas segel dengan menyebutkan sumber dana yang akan digunakan untuk tanggung renteng, ditandatangani oleh seluruh anggota peminjam atau seluruh anggota kelompok

Kelompok sebagai lembaga pengelola pinjaman dana bergulir secara mandiri mempunyai persyaratan sebagai berikut

Kelompok telah berpengalaman dalam pengelolaan dana simpanan dan pinjaman minimal 3 tahun atau sesuai dengan ketentuan MAD

1. Mempunyai AD/ART kelompok secara tertulis.
2. Mempunyai Aturan Kepengurusan secara tertulis.
3. Mempunyai Aturan Pengelolaan Simpanan yang mencakup jenis-jenis simpanan yang dikelola, bunga simpanan, dsb.
4. Mempunyai Aturan Pengelolaan Pinjaman yang mencakup persyaratan pinjaman, jumlah pinjaman, jangka waktu, dsb
5. Tunggakan pinjaman yang dikelola di kelompok pada saat pengajuan pinjaman ke UPK maksimal 20 % dari target pengembalian.

6. Maksimal pengajuan pinjaman dana bergulir kelompok kepada UPK adalah 30 % dari jumlah simpanan dan modal yang ada di kelompok⁶.

D. PNPM-Mandiri Perdesaan Dalam Persepektif Ekonomi Islam

Substansi dasar proses pemberdayaan masyarakat dititik beratkan pada pemulihan dan melembagakan kembali kapital sosial yang dimiliki masyarakat, yakni dengan mendorong masyarakat agar mampu meningkatkan kepedulian dan kesatuan serta solidaritas sosial untuk bahu membahu dan bersatu padu menanggulangi masalah kemiskinan di wilayahnya secara mandiri dan berkelanjutan, dengan bertumpu pada nilai universal kemanusiaan, kemasyarakatan dan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan adalah siklus kegiatan pelaksanaan sepenuhnya oleh masyarakat di desa/kelurahan setempat. Peran pendamping pihak luar (fasilitator, karkot, pemda dll) hanyalah sebagai pendamping pembelajaran agar inisiatif,

prakarsa, komitmen, kepedulian, motivasi, keputusan dan ikhtiar dari masyarakat berbasis pada nilai-nilai luhur dan kebutuhan masyarakat.

Dengan adanya program PNPM Mandiri Perdesaan ini diharapkan mampu untuk memberikan solusi terhadap kemiskinan baik itu di kabupaten/kota. Oleh karena itu setiap kabupaten/kota mempunyai program-program yang ditujukan kepada masyarakat baik itu dalam bidang pendidikan, pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Untuk melaksanakan program tersebut mempunyai dasar hukum, mempunyai petunjuk teknis dan

⁶ upktekung.blogspot.com/2011/09/petunjuk-ta-Phapan-perguliran-spp.htmlx

program kerja, namun semua itu mempunyai tujuan yang sama yaitu PNPM Mandiri Perdesaan yaitu meningkatkannya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri”. Dengan demikian secara khusus tujuan PNPM Mandiri Perdesaan dirumuskan sebagai berikut “ masyarakat di kelurahan peserta program menikmati perbaikan sosial ekonomi dan tatakepemerintahan lokal”. Dengan tujuan yang sama (PNPM Perkotaan, PMPN Perdesaan) tentu mempunyai sasaran yang sama salah satunya “ terbangunnya lembaga keswadayaan masyarakat yang dipercaya, aspiratif, representatif dan akuntabel untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi serta kemandirian masyarakat.⁷

Apabila dilihat dari tujuan dan sasaran PNPM Mandiri Perdesaan tentu mempunyai keinginan agar masyarakat ini mempunyai perekonomian yang mapan, kesejahteraan masyarakat, dan mampu menanggulangi terhadap pengangguran dan lain sebagainya. Dalam proses tersebut tentu lembaga dalam memberikan pinjaman modal usaha tentu harus mempunyai persyaratan dan ketentuan yang berlaku dan tidak hanya sembarangan saja dalam memberikan bantuan dana tersebut. Dalam program PNPM Mandiri Perdesaan ini terdapat program pembangunan infrastruktur sarana-prasarana, pendidikan, kesehatan dan simpan pinjam masyarakat.

⁷ <http://alumnialiyah.blogspot.com/2011/01/perbedaan-pajak-dan-retribusi.html>

E. Pengertian Simpan Pinjam

Dalam sistem perekonomian Islam ataupun ekonomi Islam simpan pinjam merupakan telah ada sejak zaman rasullah, para sahabat, ataupun dimasa khilafah Islam, dalam perekonomian Islam dibolehkan asalkan sesuai dengan akad ataupun perjanjian antara si peminjam dengan yang dipinjami, selain itu akad harus sesuai dengan hukum-hukum syari'at Islam. Adapun yang dimaksud dengan simpan pinjam (ariyah) secara etimologi adalah datang dan pergi, atau saling menukar dan mengganti dalam konteks tradisi pinjam meminjam.

Sedangkan secara terminologi syara, ulama fiqh berbeda pendapat. Menurut Ibnu Rif'ah yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghazaly dkk ariyah adalah kebolehan mengabil menfaat suatu barang dengan halal serta tetap zatnya, supaya dapat dikembalikan pada pemiliknya. Menurut Hemdi Suhendi "Ariyah menurut bahasa adalah pinjaman, sedangkan menurut istilah ada beberapa pendapat. Menurut Hanafiyah, ariyah ialah memiliki manfaat secara Cuma-Cuma, dan menurut Malikiyah ariyah adalah memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan⁸.

Dari definisi simpan pinjam atau ariyah sebagaimana dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa simpan pinjam atau ariyah merupakan suatu transaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih baik berupa barang, jasa yang mempunyai akad (antara peminjam dan si peminjam) yang telah ditentukan sesuai dengan hukum syara sehingga bisa diambil manfaatnya (barang atau jasa) setelah terjadinya akad ataupun perjanjian tersebut.

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 91.

Di dalam sistem ekonomi Islam akad merupakan suatu hal yang penting dan diperhatikan, sebab akad sangat menentukan dalam jual beli yang termasuk di dalam terhadap simpan-pinjam sangat menentukan terhadap barang atau jasa yang digunakan ataupun diperlukan seseorang. Dalam sistem ekonomi Islam syarat-syarat akad diantaranya adalah:

1. Akad secara umum diantaranya adalah

- a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak
- b. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya
- c. Akad itu diizinkan oleh syara, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun di abukan akid yang memiliki barang
- d. Jangan akad itu akad yang dilarang syara
- e. Akad dapat memberikan faidah
- f. Ijab Kabul berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi Kabul.
- g. Ijab dan Kabul haruslah bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah terpisah belum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal

2. Akad secara khusus

Yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam bagian akad, syarat khususnya ini bisa disebut idhafi (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat umum yaitu adanya saksi.⁹


⁹ *Ibid*, hlm 50-51.

Memahami akad sebagaimana dijelaskan diatas, maka dalam simpan pinjam yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dibolehkan asalkan tidak melanggar hukum syara (riba).

F. Dasar Hukum Simpan Pinjam

Memberikan pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan adalah sunnah. Mencari pinjaman bukanlah sesuatu yang makruh bahkan sunah juga. Pasa Rasulullah juga biasa mencari pinjaman. Karena itu selama ada orang yang mencari pinjaman, sementara hukumnya sunah bagi orang yang meminjamkan maupun bagi orang yang mencari pinjaman, dan justru akan nampak riba itu merupakan suatu ancaman yang sangat membahayakan kehidupan perekonomian. Sebagaimana Baitul Mal memberikan pinjaman kepada orang-orang petani untuk pertanian, kegiatan-kegiatan pribadi, kebutuhan hidup¹⁰.


Apabila dilihat dari penjelasan diatas, maka jelas sekali bahwa hukum simpan pinjam (ariyah) merupakan sunnah baik yang meminjam dan yang memberikan pinjaman. Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 berbunyi:



Artinya

¹⁰ Taqyuddin an-Nabhani, *Sitem Ekonomi Islam*, terjemahan Hafis Abd Rahman (Jakarta: HTI Press, 2010).hlm. 254-255.

*Dan tolong menolonglah kamu untuk berbuat kebajikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan.*¹¹.



Artinya

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya (An- Nisa ayat 58)*¹²

Selain itu didukung Hadis Nabi yang di riwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Ib Majah berbunyi

يقر مرتين قتها

Artinya

*Tidak seorang Muslim pun yang meminjami Muslim yang lain dengan suatu pinjaman sebanyak dua kali, kecuali itu seperti sedekah sekali (HR. Ibn Majah dan Ibn Hibban).*¹³

Hadis riwayat Abu Hurairah

¹¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2000). hlm.106 .

¹² *Ibid.* hlm. 87

¹³ Muhamad Nasahirudin, Al- ALbani. *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Ahli Bahasa Oleh Iqbal, Mukhlis BM,(Jakarta :Pustaka Azzam ,2007).Cet.ke-2 jilid.3.hlm 405

Artinya

Tunaikanlah amanah kepada orang yang memberikan amanah kepadamu dan jangan kamu khianati kepada orang yang mengkhianatimu (HR Abu Dawud dan Tirmizi).¹⁴

G. Simpan Pinjam Menurut Sistem Ekonomi Islam

Masalah simpan pinjam dalam Islam atau disebut Ariyah, apabila dilihat dari fakta tersebut dapat dikategorikan kepada pinjam – meminjam ataupun simpan pinjam (ariyah), dimana pinjam-meminjam merupakan salah satu perbuatan tolong menolong dalam kebaikan, namun dalam tolong- menolong tersebut (simpan –pinjam) tidak boleh melanggar aturan Allah dan Rasul Nya. Tolong menolong untuk berbuat maksiat kepada Allah dan Rasul Nya (memakan riba ataupun menggunakan riba) maka itu termasuk kepada perbuatan dosa dan tercela.

Memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan hukumnya adalah sunnah. Mencari pinjaman pun bukanlah sesuatu yang makruh bahkan sunnah juga dengan alasan bahwa Rasulullah saw, sendiri biasa mencari pinjaman. Karena itu, selama masih ada orang yang mencari pinjaman sementara hukumnya sunah bagi orang yang meminjami maupun bagi orang yang mencari pinjaman, justru akan nampak bahwa riba itu merupakan suatu ancaman yang sangat membahayakan kehidupan perekonomian. Bahkan akan tampak bagi para

¹⁴ Muhamad Nasahirudin, Al- ALbani. *Shahih Sunan Abu Daut*. Ahli Bahasa Oleh. Abdul mufid Ihsan, M. Soban Rohman. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006). Cet. ke-2. Jilid, 1. hlm. 440.

pemerhati bahwa sangat urgen untuk menjauhkan riba sekaligus menciptakan tabir tebal antara riba dan masyarakat melalui legislasi hukum syariah dan pembinaan sesuai dengan sistem Islam, sebagaimana dicontohkan oleh Umar ra pernah memberikan pinjaman mal kepada para petani, untuk melakukan kegiatan-kegiatan peribadi yang mereka perlukan semata-mata karena memenuhi kebutuhan mereka¹⁵.

Apabila dilihat dari pendapat Taqiyuddin an-Anabani sebagaimana dijelaskan diatas maka pinjaman yang diberikan kepada orang lain yang membutuhkan merupakan sunnah, hal ini didukung pendapat Wahbah al-Juhaili tolong menolong dalam arti ariyah atau pinam meminjamkan sesuatu hukumnya sunnah. Sedangkan menurut Amir Syafruddin, transaksi dalam ini hukumnya boleh atau mubah sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan syara, dengan alasan bahwa menyerahkan suatu wujud barang untuk dimanfaatkan orang lain tanpa adanya imbalan¹⁶. Sedangkan menurut al-Ruyani ariyah hukumnya wajib, dengan alasan bahwa tolong menolong merupakan sebuah kebaikan dan taqwa, dan wajib ketika perkembangan Islam dimulai¹⁷.

¹⁵Taqiyuddin an-Nabhani. *Op.Cit.* hlm.254

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly dkk. *Loc.Cit.* hlm. 248

¹⁷ Hedi Suhedi. *Loc.Cit.* hlm.93

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kontribusi dana program nasional pemberdayaan masyarakat- Mandiri Perdesaan dalam mensejahterakan masyarakat kecamatan Rangsang Barat

Kontribusi merupakan ikut andil terhadap sesuatu atau aktivitas yang dilakukan, seperti halnya kontribusi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat di Kecamatan Rangsang Barat. Adapun hasil penelitian terhadap kontribusi Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 4.4 Jawaban Responden Terhadap Mengetahui Tentang PNPM-Mandiri di Kecamatan Rangsang Barat

Option	Alternatif Jawaban	F (Frekuensi)	P (persentase)
A	Mengetahui	59	51,75 %
B	Kurang Mengetahui	55	48,3 %
C	Tidak Sama Sekali	0	0%
	Jumlah	114 orang	100%

Sumber data : Hasil Olahan 2012

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 114 responden penelitian dapat diketahui bahwa jawaban responden tentang mengetahui mempunyai nilai 59 orang atau 51,75%, kurang mengetahui mempunyai nilai 55 orang atau 48,3%, tidak mengetahui mempunyai nilai 0 orang atau 0%, jadi jawaban yang paling tinggi terdapat pada mengetahui dengan nilai 51,75%.

Dari jawaban responden 44 mana dijelaskan pada tabel diatas, diketahui bahwa masyarakat di kecamatan Rangsang Barat telah mengetahui terhadap keberadaan lembaga PNPM Mandiri, dengan adanya keberadaan tersebut tentu memudahkan bagi masyarakat yang ingin meminjam modal usaha ataupun meminjam uang untuk menambah usaha yang ada ataupun membuat usaha. Keberadaan lembaga PNPM Mandiri tentu tidak lepas dari sosialisasi yang dilakukan oleh penguru-pengurus PNPM- Mandiri Perdesaan melalui instansi (Kepala desa/Lurah, RW, RT dan lain sebagainya) dengan menggunakan lembaga memudahkan penyebaran informasi di kalangan masyarakat dan ini bisa dilihat hampir separoh lebih peminjam modal mengetahui keberadaan PNPM Mandiri Perdesaan.

Tabel. 4.5 Jawaban Responden Terhadap Kontribusi PNPM-Mandiri terhadap Peningkatan Perekonomian

Option	Alternatif Jawaban	F (Frekuensi)	P (persentase)
A	Sangat Bagus Bagus	44	38,6%

B	Tidak Bagus	54	47,4%
C		16	14,0%
	Jumlah	114 orang	100%

Sumber data : Hasil Olahan 2012

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 114 responden penelitian dapat diketahui bahwa jawaban responden tentang sangat bagus mempunyai nilai 44 orang atau 38,6%, bagus mempunyai nilai 54 orang atau 47,4%, tidak bagus mempunyai nilai 16 orang atau 14,0%, jadi jawaban yang paling tinggi terdapat pada bagus dengan nilai 47,4%.

Dari jawaban responden sebagaimana dijelaskan pada tabel diatas, diketahui bahwa masyarakat di kecamatan Rangsang Barat telah mengetahui dan menganggap lembaga PNPM-Mandiri Perdesaan mempunyai kontribusi dalam meningkatkan perekonomian mereka (masyarakat peminjam), sebab dana yang dipinjam baik secara kelompok, individu bisa dimanfaatkan dalam mengembangkan usaha mereka sehingga bisa menambah terhadap pendapatan mereka, ini bisa dilihat lebih dari separoh responden memandang ataupun menilai lembaga PNPM-Mandiri Perdesaan bagus dalam memberikan kontribusi peningkatan perekonomian masyarakat.

Dari hasil observasi dan wawancara sebagaimana dijelaskan diatas, maka dapat diketahui bahwa promgram Nasional pemberdayaan masyarakat – mandiri di Kecamatan Rangsang Barat telah memberikan bantuan dana kepada

masyarakat yang mempunyai usaha (dagang) seperti hal ini di desa Bantar dan desa Lemang. Dengan bantuan tersebut masyarakat bisa menggunakan sebagai tambahan modal usaha mereka (masyarakat). Oleh karena itu, diperlukan peningkatan terhadap program tersebut sehingga mempunyai kontribusi yang cukup bagus dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.

Dari observasi terhadap masyarakat yang meminjam program nasional pemberdayaan masyarakat, apakah dana yang dipinjam mendukung terhadap kebutuhan (mengembangkan usaha), dari hasil observasi yang penulis lakukan bahwa dana yang dipinjam masyarakat sangat mencukupi ini bisa dilihat terhadap perkembangan usaha yang dimiliki Bapak Kasimun telah berkembang dari sebelumnya, ini didukung hasil wawancara sebagai berikut:

“ Usaha yang dikembangkan setelah mendapatkan bantuan dana ini mencukupi dan program tersebut bagus dan perlu dikembangkan lebih luas, sebab program dapat membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha atau lain sebagainya”¹

Dan ini didukung hasil wawancara kepada Bapak Juwito sebagai pengurus PNPM-Mandiri Perdesaan (teknis lapangan), mengatakan bahwa:

“ Bagi masyarakat yang meminjam dana PNPM-Mandiri Perdesaan telah dikontrol terhadap usahanya, apabila tidak ada usaha maka mereka diberikan pengarahan langsung

¹ hasil wawancara kepada Bapak Kasimun tanggal 5 Desember 2012.

kepada tim PNPM-Mandiri sehingga dana yang diberikan benar-benar digunakan sesuai dengan arahan dan petunjuk program PNPM-Mandiri, dengan demikian dana tersebut dapat meningkatkan usaha masyarakat, seperti di desa Telaga Biru, dimana masyarakat yang meminjam dapat berkembang dan mampu mengembalikan kreditannya”.²

Tabel. 4.6 Jawaban Responden Terhadap Kontribusi Adanya Peningkatan Usaha

Option	Alternatif Jawaban	F (Frekuensi)	P (persentase)
A	Sangat meningkat	48	42,1%
B	Meningkat	50	43,9%
C	Tidak meningkat	16	14,0%
	Jumlah	114 orang	100%

Sumber data : Hasil Olahan 2012

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 114 responden penelitian dapat diketahui bahwa jawaban responden tentang sangat meningkat mempunyai nilai 48 orang atau 42,1% , meningkat mempunyai nilai 50 orang atau 43,9%, tidak meningkat mempunyai nilai 16 orang atau 14,0%, jadi jawaban yang paling tinggi terdapat pada meningkat dengan nilai 43,9%.

Dari jawaban responden sebagaimana dijelaskan pada tabel diatas, diketahui bahwa masyarakat di kecamatan Rangsang Barat, setelah mendapatkan

² hasil wawancara kepada Bapak Juwito tanggal 5 Desember 2012.

bantuan dana ataupun pinjaman dana, dimana dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha mereka dan usaha tersebut bisa berkembang. Oleh karena itu masyarakat di Kecamatan Rangsang Barat sangat mendukung terhadap lembaga ini dan lembaga PNPM Mandiri Perdesaan dalam memberikan pinjaman modal tidak begitu besar bunga yang dikenakan berkisar 15% sehingga masyarakat peminjam tidak begitu keberatan dalam mengembalikan cicilannya, ini bisa dilihat 50% masyarakat peminjam mampu meningkatkan usaha, 48% sangat meningkatkan usaha yang mereka setelah mendapatkan pinjaman modal dari PNPM Mandiri.

Tabel. 4.7 Jawaban Responden Terhadap Dana Yang Di Berikan Kepada Masyarakat

Option	Alternatif Jawaban	F (Frekuensi)	P (persentase)
A	Sangat Mencukupi	45	39,6%
B	Mencukupi	49	42,9%
C	Tidak Mencukupi	20	17,5%
	Jumlah	114 orang	100%

Sumber data : Hasil Olahan 2012

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 114 responden penelitian dapat diketahui bahwa jawaban responden tentang sangat mencukupi mempunyai nilai 45 orang atau 39,6%, mencukupi mempunyai nilai 49 orang atau 42,9%, tidak

mencukupi mempunyai nilai 20 orang atau 17,5%, jadi jawaban yang paling tinggi terdapat pada mencukupi 42,9%

Dari jawaban responden sebagaimana dijelaskan pada tabel diatas, diketahui bahwa masyarakat di Kecamatan Rangsang Barat dalam mendapatkan pinjaman modal usaha dari PNPM- Mandiri Perdesaan telah cukup untuk mengembangkan usahanya, ini bisa dilihat dari responden hampir separoh mempunyai jawaban cukup dan 39,6% menyatakan sangat mencukupi sedangkan yang jawaban tidak mencukupi 17,5% dari jumlah responden.

Ini didukung hasil observasi yang penulis lakukan di desa pada tanggal 9 Desember terhadap masyarakat yang meminjam dana PNPM – Mandiri Perdesaan, Bapak Araman, Said Mahmud dan Budiarno, dimana ketiga Bapak ini telah mendapatkan bantuan dana PNPM -Mandiri Perdesaan yang digunakan untuk mengembangkan usaha dagang, Bengkel dan bertani, dimana usaha yang mereka lakukan dapat dikatakan sudah cukup bahkan berhasil, dimana usaha tersebut sudah berjalan lancar dan mereka mampu mengembalikan terhadap cicilan setiap bulannya. Ini didukung hasil wawancara kepada Bapak Araman sebagai pedagang, ia mengatakan bahwa:

“ Peminjaman dana dari PNPM mandiri Perdesaan dapat dinikmati oleh masyarakat khususnya masyarakat miskin, dimana dana ini dapat digunakan dalam berbagai keperluan

kehidupan (ekonomi) sehingga sedikit banyak dapat meningkatkan usaha mereka”³

Ini didukung hasil wawancara kepada salah satu pengurus PNPM-Mandiri Perdesaan Bapak Agus Subagio, ia mengatakan bahwa:

“ Program PNPM-Mandiri Perdesaan yang dilaksanakan di kecamatan Rangsang Barat mencapai sasaran dan tujuan PNPM- Mandiri Perdesaan yang telah dicadangkan oleh pemerintah, ini bisa dilihat dari jumlah masyarakat peminjam ataupun masyarakat yang mendapatkan pinjaman berjumlah 1248 orang dari 15 desa dan pembangunan dibidang infrastruktur (jalan, rumah sekolah dan jumlah pemanfaat tenaga kerja⁴.

Dari hasil observasi dan wawancara sebagaimana dijelaskan diatas maka dapat diketahui bahwa kontribusi program PNPM – Mandiri Perdesaan di Kecamatan Rangsang Barat telah cukup dan mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan pemerintah, ini bisa dilihat dari telah mampu memberikan peningkatan perekonomian masyarakat.

³ hasil wawancara kepada Bapak Arman pada tanggal 8 Desember 2012.

⁴ Hasil wawancara kepada Bapak Agus Subagio pada tanggal 8 Desember 2012.

Tabel. 4.8 Jawaban Responden Terhadap Kontribusi Dana PNPM Terhadap Usaha Yang Dijalankan

Option	Alternatif Jawaban	F (Frekuensi)	P (persentase)
A	Sangat baik	50	43,9%
B	Baik	38	33,3%
C	Tidak baik	26	22,8%
	Jumlah	114 orang	100%

Sumber data : Hasil Olahan 2012

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 114 responden penelitian dapat diketahui bahwa jawaban responden tentang sangat baik mempunyai nilai 50 orang atau 43,9%, baik mempunyai nilai 38 orang atau 33,3%, tidak baik mempunyai nilai 26 orang atau 22,8%, jadi jawaban yang paling tinggi terdapat pada sangat baik dengan nilai 43,9%

Dari jawaban responden sebagaimana dijelaskan pada tabel diatas, diketahui bahwa masyarakat di kecamatan Rangsang Barat menilai bahwa adanya lembaga PNPM Mandiri Perdesaan mempunyai kontribusi yang sangat bagus dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan adanya lembaga tersebut memudahkan terhadap peminjaman modal usaha. Oleh karena itu separoh lebih

responden mempunyai jawaban sangat bagus dan bagus dan apabila digabungkan dari jawaban responden tersebut maka jumlah nilai 88% menganggap PNPM Mandiri Perdesaan mempunyai kontribusi terhadap usaha yang dijalankan.

Tabel. 4.9 Jawaban Responden Terhadap Penyuluhan Yang Di Berikan PNPM-Mandiri Perdesaan Dalam Menggunakan Dana

Option	Alternatif Jawaban	F (Frekuensi)	P (persentase)
A	Sangat memuaskan	56	49,1%
B	memuaskan	34	29,8%
C	Tidak memuaskan	24	21,1%
	Jumlah	114 orang	100%

Sumber data : Hasil Olahan 2012

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 114 responden penelitian dapat diketahui bahwa jawaban responden tentang sangat memuaskan mempunyai nilai 56 orang atau 49,1%, memuaskan mempunyai nilai 34 orang atau 29,8%, tidak memuaskan mempunyai nilai 24 orang atau 21,1%, jadi jawaban yang paling tinggi terdapat pada sangat memuaskan dengan nilai 49,1%.

Dari jawaban responden sebagaimana dijelaskan pada tabel diatas, diketahui bahwa masyarakat di Kecamatan Rangsang Barat menilai pegawai ataupun pengurus lembaga PNPM Mandiri telah memberikan penyuluhan terhadap masyarakat yang akan meminjam ataupun memberikan informasi terhadap penggunaan modal yang diberikan kepada masyarakat. Dan masyarakat hampir separoh lebih menilai pengurus PNPM Mandiri Perdesaan sangat bagus dan bagus, jika digabungkan dari hasil tersebut maka 90% responden menilai pengurus PNPM Mandiri Perdesaan bagus dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat peminjam.

Tabel. 4.10 Jawaban Responden Terhadap Dana Yang Di Berikan Berpengaruh Terhadap Peningkatan Ekonomi

Option	Alternatif Jawaban	F (Frekuensi)	P (persentase)
A	Sangat berpengaruh	41	35,9%
B	Berpengaruh	59	51,8%
C	Tidak berpengaruh	14	12,3%
	Jumlah	114 orang	100%

Sumber data : Hasil Olahan 2012

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 114 responden penelitian dapat diketahui bahwa jawaban responden tentang sangat berpengaruh mempunyai nilai

41 orang atau 35,9% , berpengaruh mempunyai nilai 59 orang atau 51,8%, tidak berpengaruh mempunyai nilai 14 orang atau 12,3%, jadi jawaban yang paling tinggi terdapat pada berpengaruh dengan nilai 51,8%.

Dari jawaban responden sebagaimana dijelaskan pada tabel diatas, diketahui bahwa masyarakat di kecamatan Rangsang Barat menilai pinjaman modal usaha dari lembaga PNPM Mandiri Perdesaan sangat pengaruh terhadap peningkatan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat yang meminjam dalam mengembangkan usaha mereka. Adanya pengaruh tersebut adanya kemudahan yang diberikan oleh lembaga PNPM Mandiri Perdesaan (rendahnya suku bunga yang diterapkan) sehingga angsuran cicilan pada tiap bulannya tidak terlalu memberatkan masyarakat. Dan ini bisa dilihat respon masyarakat terhadap modal usaha yang dipinjam hampir 100% memberikan pengaruhnya terhadap peningkatan ekonomi mereka.

Dan didukung hasil wawancara kepada salah satu pengurus PNPM Mandiri Perdesaan Perdesaan Uziruddin, mengatakan bahwa:

“ Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan sebenarnya sangat bagus apabila sesuai dengan tujuan, mencapai sasaran sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat, sebab modal tersebut sangat membantu dalam mengembangkan usaha masyarakat”⁵

⁵ hasil wawancara kepada Mas Herman pada tanggal 10 Desember 2012.

Dari hasil wawancara sebagaimana dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa program PNPM – Mandiri Perdesaan yang dilaksanakan di Kecamatan Rangsang Barat kepada masyarakat telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang miskin sehingga program ini (PNPM – Mandiri Perdesaan) telah mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan program pemerintah

Tabel. 4.11 Jawaban Responden Terhadap Bagaimanakah Kontribusi dana PNPM-Mandiri Perdesaan Dalam Mensejahterakan Perekonomian Keluarga

Option	Alternatif Jawaban	F (Frekuensi)	P (persentase)
A	Sangat sejahtera	44	38,6%
B	Sejahtera	57	50%
C	Tidak sejahtera	13	11,4%
	Jumlah	114 orang	100%

Sumber data : Hasil Olahan 2012

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 114 responden penelitian dapat diketahui bahwa jawaban responden tentang sangat sejahtera mempunyai nilai 44 orang atau 38,6% , sejahtera mempunyai nilai 57 orang atau 50 %, tidak sejahtera mempunyai nilai 13 orang atau 11,4%, jadi jawaban yang paling tinggi terdapat pada sejahtera dengan nilai 50%

Dari jawaban responden sebagaimana dijelaskan pada tabel diatas, diketahui bahwa masyarakat di kecamatan Rangsang Barat menilai lembaga PNPM Mandiri sangat mempunyai kontribusi terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga, ini bisa dilihat 100% lebih masyarakat menilai lembaga PNPM-Mandiri Perdesaan mempunyai kontribusi.

Dari observasi yang penulis lakukan pada tanggal 10 November 2012 di tiga desa yaitu Kedaburupat dan Tanah Merah dan Sendaaur, terhadap masyarakat yang telah mendapatkan pinjaman dana PNPM Mandiri Perdesaan, dimana dana yang digunakan untuk mengembangkan usaha dagang, industri rumah tangga seperti usaha tahu dan tempat, usaha pembuatan alat-alat pertanian dan usaha mengembangkan usaha harian (kelontong), dimana ketiga usaha ini dapat dikatakan cukup maju dibandingkan dengan sebelumnya, dimana ketiga usaha tersebut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya, ini didukung hasil wawancara kepada Bapak Masjito sebagai pemilik usaha tempa dan tahu, ia mengatakan bahwa:

“ Selama mendapatkan modal usaha dari PNPM-Mandiri Perdesaan dapat meningkatkan usaha (tempe dan tahu) dan biasanya bisa memproduksi dalam satu hari 500 potong, kini bisa mencapai 500-600 potong. Maka dana PNPM-Mandiri Perdesaan mempunyai kontribusi yang cukup baik dalam masyarakat terhadap pengembangan usaha tersebut⁶

⁶ hasil wawancara kepada Bapak Masjito pada tanggal 12 Desember 2012.

Tabel. 4.12 Jawaban Responden Terhadap Pandangan Terhadap dana PNPM-Mandiri

Option	Alternatif Jawaban	F (Frekuensi)	P (persentase)
A	Sangat baik	38	33,3%
B	Baik	60	52,7 %
C	Tidak baik	16	14,0%
	Jumlah	114 orang	100%

Sumber data : Hasil Olahan 2012

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 114 responden penelitian dapat diketahui bahwa jawaban responden tentang sangat baik mempunyai nilai 38 orang atau 33,3%, baik mempunyai nilai 60 orang atau 52,7%, tidak baik mempunyai nilai 16 orang atau 14,0%, jadi jawaban yang paling tinggi terdapat pada baik dengan nilai 52,7%.

Dari jawaban responden sebagaimana dijelaskan pada tabel diatas, diketahui bahwa masyarakat di kecamatan Rangsang Barat menilai bahwa dana yang diberikan (bantuan) kepada masyarakat sanga bagus (33,3%) dan bagus (52,7%), apabila digabungkan dari kedua jawaban tesebut maka diperoleh 86% responden positif.

Tabel. 4. 13 Jawaban Responden Terhadap Dana dari PNPM-Mandiri Perdesaan Sudah Sesuai Dengan Ekonomi Islam

Option	Alternatif Jawaban	F (Frekuensi)	P (persentase)
A	Sangat sesuai	57	50%
B	Sesuai	35	30,7%
C	Tidak sesuai	22	19,3%
	Jumlah	114 orang	100%

Sumber data : Hasil Olahan 2012

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 114 responden penelitian dapat diketahui bahwa jawaban responden tentang sangat sesuai mempunyai nilai 57 orang atau 50%, sesuai mempunyai nilai 35 orang atau 30,7%, tidak sesuai mempunyai nilai 22 orang atau 19,3%, jadi jawaban yang paling tinggi terdapat pada sangat sesuai dengan nilai 50%

Dari jawaban responden sebagaimana dijelaskan pada tabel diatas, diketahui bahwa masyarakat di kecamatan Rangsang Barat menilai dana dari lembaga PNPM Mandiri Perdesaan sangat sesuai dan sesuai dengan ekonomi Islam yaitu 80,7%

Tabel. 4.14 Jawaban Responden Terhadap Bunga Yang Diterapkan Dalam Peminjaman PNPM-Mandiri Perdesaan.

Option	Alternatif Jawaban	F (Frekuensi)	P (persentase)
A	Sangat memuaskan	56	49,1%
B	Memuaskan	37	32,5%
C	Tidak memuaskan	21	18,4%
	Jumlah	114 orang	100%

Sumber data : Hasil Olahan 2012

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 114 responden penelitian dapat diketahui bahwa jawaban responden tentang sangat memuaskan mempunyai nilai 56 orang atau 49,1%, memuaskan mempunyai nilai 37 orang atau 32,5%, tidak memuaskan mempunyai nilai 21 orang atau 18,4%, jadi jawaban yang paling tinggi terdapat pada sangat memuaskan dengan nilai 49,1%.

Dari jawaban responden sebagaimana dijelaskan pada tabel diatas, diketahui bahwa masyarakat di kecamatan Rangsang Barat menilai bahwa bunga yang diterapkan oleh lembaga PNPM Mandiri Perdesaan terhadap masyarakat peminjam mempunyai sangat memuaskan (56%) dan memuaskan (32,5%). Jawaban tersebut dikarenakan suku bunga yang diterapkan tidak membebankan terhadap masyarakat (15%) jika dibandingkan dengan suku bunga di bank konvensional ataupun bank syariah.

Dari hasil observasi yang penulis lakukan pada tanggal 14 Desember 2012 kepada masyarakat yang mendapatkan modal usaha dari PNPM – Mandiri

Perdesaan yaitu kepada Bapak Sentosa sebagai pemilik Kelontong (kedai harian) dan kepada Bapak Samuel sebagai pedangang (sayur-sayuran), dimana mereka telah mendapatkan bantuan dana program PNPM –Mandiri Perdesaan untuk mengembangkan usahanya dengan bunga 15% dalam perjalananya (mengembangkan usaha) dimana modal tersebut sangat membantu sehingga usaha yang digelutinya dapat meningkat walaupun secara perlahan-lahan tetapi mereka mampu mengambilkan cicilan dengan tepat waktu sehingga tidak mengalami penunggakan ataupun kemacetan. Masalah bunga yang diberikan dalam peminjaman tersebut tidak memberatkan dan masyarakat yang meminjam rata-rata setuju dan tidak tahu terhadap keharaman bunga dan menganggap tidak haram. Ini didukung hasil wawancara kepada Bapak Samuel mengatakan bahwa:

“ Bahwa modal PNPM Mandiri Perdesaan yang diberikan kepada masyarakat sangat bagus dan harus dilestarikan sehingga perlu peningkatkan terhadap pinjaman tersebut dan masalah bunga tidak haram dan sudah diterapkan oleh bank-bank terdekat”⁷.

Dan didukung oleh Ibu Asriyani, mengatakan bahwa:

“ Bunga yang diterapkan oleh PNPM Mandiri Perdesaan tidak mengetahui hukum secara islam dan bunga tersebut dianggap sebagai jasa”⁸

⁷ hasil wawancara kepada Samuel pada tanggal 14 Desember 2012

⁸ hasil wawancara kepada Asriyani pada tanggal 14 Desember 2012 .

Dari hasil observasi dan wawancara sebagaimana dijelaskan diatas, maka diketahui bahwa peminjaman modal dari lembaga PNPM Mandiri Perdesaan sangat membantu ataupun memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan bunga yang diberikan kepada masyarakat tidak memberatkan bagi mereka dan menganggap bunga tersebut tidak haram, tidak mengetahui terhadap keharaman dan bahkan sesuai dengan bank-bank yang ada disekitarnya.

Tabel. 4.15 Jawaban Responden Terhadap Bunga Yang Diterapkan Bertentangan dengan ekonomi Islam

Option	Alternatif Jawaban	F (Frekuensi)	P (persentase)
A	Bertentangan	13	11,4%
B	Tidak bertentangan	37	32,5%
C	Tidak tahu	64	56,1%
	Jumlah	114 orang	100%

Sumber data : Hasil Olahan 2012

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 114 responden penelitian dapat diketahui bahwa jawaban responden tentang bertentangan mempunyai nilai 13 orang atau 11,4%, tidak bertentangan mempunyai nilai 37 orang atau 32,5%, tidak tahu mempunyai nilai 64 atau 56,1%, jadi jawaban yang paling tinggi terdapat pada tidak tahu dengan nilai 56,1%

Dari jawaban responden sebagaimana dijelaskan pada tabel diatas, diketahui bahwa masyarakat di kecamatan Rangsang Barat menilai suku bunga yang diterapkan oleh lembaga PNPM-Mandiri Perdesaan tidak mengetahui terhadap bertentangan atau tidak sebab masyarakat memandang suku bunga di lembaga PNPM- Mandiri Perdesaan sama saja dengan bank-bank lainnya bahkan bunga di lembaga PNPM-Mandiri Perdesaan lbih ringan atau rendah dibandingkan bank-bank lain sehingga lebih suka meminjam di lembaga PNPM Mandiri Perdesaan.

Dari hasil observasi sebagaimana penulis lakukan kepada masyarakat peminjam modal dari lembaga PNPM – Mandiri Perdesaan yaitu kepada Bapak Bejo, Bapak Syamsudin sebagai pemilik usaha Mi Sagu, dimana mereka telah mendapatkan pinjaman dari lembaga PNPM Mandiri Perdesaan dalam peminjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 15% dan kedua masyarakat tersebut mampu mengembalikan modal cicilan yang telah ditetapkan sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan.

Dalam menanggapi terhadap apakah PNPM Mandiri Perdesaan sesuai dengan ekonomi Islam, dimana masyarakat yang meminjam sesuai dengan bank

syariah, tidak bertentangan atau haram dan tidak mengetahuinya terhadap konsep ekonomi Islam. ini didukung hasil wawancara kepada salah satu peminjam dana PNPM Mandiri Perdesaa Ibu Azriyati, mengatakan bahwa:

“ Bunga yang diterapkan dalam peminjaman dana dari lembaga PNPM Mandiri Perdesaan tidak diketahui masyarakat apakah haram atau tidak, dimana rata-rata masyarakat tidak mengetahui terhadap konsep ekonomi Islam dan tidak mengetahui apakah bunga bank itu haram atau tidak”⁹.

Dan didukung Bapak Uzirudin, mengatakan bahwa:

“ Bunga yang diberlakukan dalam peminjaman dana dari PNPM Mandiri Perdesaan tidak haram karena bunga yang diberlakukan oleh lembaga PNPM Mandiri Perdesaan juga diterapkan oleh bank Syariah”¹⁰

Dari hasil observasi dan wawancara sebagaimana dijelaskan diatas, maka dapat diketahui bahwa pinjaman dana dari lembaga PNPM Mandiri Perdesaan yang diberikan kepada masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sangatlah membantu dalam mengembangkan usaha mereka dan bunga yang diterapkan dalam peminjaman tersebut dianggap sebagian masyarakat tidak haram dan sebagian mereka tidak mengetahui terhadap haramnya

⁹ hasil wawancara kepada Asriyani pada tanggal 16 Desember, 2012

¹⁰ hasil wawancara kepada Bapak Uzirudin pada tanggal 16 Desember 2012.

bunga, selain itu bunga yang diterapkan sama dengan diterapkan pada bank-bank terdekat.

Tabel. 4.16 Jawaban Responden Terhadap Persyaratan Yang Di Berikan PNPM-Mandiri

Option	Alternatif Jawaban	F (Frekuensi)	P (persentase)
A	Sangat Menyulitkan	12	10,5%
B	Menyulitkan	31	27,2%
C	Tidak Menyulitkan	71	62,3%
	Jumlah	114 orang	100%

Sumber data : Hasil Olahan 2012

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 114 responden penelitian dapat diketahui bahwa jawaban responden tentang sangat menyulitkan mempunyai nilai 12 orang atau 10,5%, menyulitkan mempunyai nilai 31 orang atau 27,2%, tidak menyulitkan mempunyai nilai 71 orang atau 62,3%, jadi jawaban yang paling tinggi terdapat pada tidak menyulitkan dengan nilai 62,3%.

Dari jawaban responden sebagaimana dijelaskan pada tabel diatas, diketahui bahwa masyarakat di kecamatan Rangsang Barat menilai persyaratan yang diterapkan oleh lembaga PNPM Mandiri kepada masyarakat peminjam tidak menyulitkan sehingga masyarakat lebih cenderung meminjam di lembaga tersebut (PNPM Mandiri) dibandingkan dengan bank-bank lainnya ataupun kepada rentenir.

Dari hasil observasi yang penulis lakukan 20 Desember 2012 kepada masyarakat yang mendapatkan pinjaman modal usaha dari lembaga PNPM

Mandiri Perdesaan yaitu Ibu Eliswati, dan Ibu Lindawati, dimana usaha-usaha yang dijalankan mendapatkan kemajuan dan perkembangan sehingga mampu meningkatkan perekonomiannya, sedangkan tanggapan terhadap apakah syarat-syarat yang diberikan lembaga PNPM Mandiri Perdesaan sesuai dengan ekonomi Islam, maka mendapat tanggapan mendekati terhadap ekonomi Islam, dan masih terdapat responden yang menganggap bahwa syarat-syarat sesuai dengan ekonomi islam dan tidak memberatkan bagi si peminjam dana tersebut, ini didukung hasil wawancara Ibu Eliswati, mengatakan bahwa:

“ Syarat-syarat yang diberikan oleh lembaga PNPM Mandiri Perdesaan kepada si peminjam tidaklah begitu rumit sebagaimana di bank-bank. Oleh karena itu lembaga PNPM Mandiri Perdesaan sangat diminati oleh masyarakat”¹¹ .

Ini didukung hasil wawancara kepada pengurus PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Rangsang Barat Muzadi, mengatakan bahwa:

“ Syarat-syarat dalam meminjam modal usaha kepada lembaga PNPM Mandiri memang dipermudah, peminjaman bisa berbentuk kelompok dan perorangan, yang penting komitmen terhadap pengembangan usaha dan komitmen terhadap pengembalian cicilan yang telah disepakati”¹²

¹¹ hasil wawancara kepada Ibu Eliswati pada tanggal 20 Desember, 2012

¹² hasil wawancara kepada Muzadi pada tanggal 20 Desember, 2012

Dari hasil observasi dan wawancara sebagaimana dijelaskan diatas, maka dapat diketahui bahwa peminjaman modal usaha melalui program PNPM Mandiri Perdesaan yang ada di kecamatan Rangsang Barat tidak mempersulit persyaratan yang diberikan kepada peminjam modal sehingga masyarakat yang akan meminjam dalam mengembangkan usaha sangat dipermudah.

B. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)-Mandiri Perdesaan Kecamatan Rangsang Barat Ditinjau Menurut Ekonomi Islam

Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat merupakan salah satu tanggungjawab pemerintah dalam mengentaskan masalah kemiskinan sebagaimana terdapat dalam undang-undang dasar 45 pasa 34 ayat 2 yang menyatakan bahwa pakir miskin dan anak terlantar ditanggung oleh pemerintah. Apabila dilihat dari undang-undang tersebut maka pemerintah mempunyai tanggungjawab yang cukup besar terhadap rakyatnya dalam meningkatkan perekonomian masyarakatnya jika tidak maka pemerintah dapat dikatakan dzolim

Dalam tanggungjawab itu, pemerintah telah membuat suatu program PNPM Mandiri Perdesaan, dimana program ini bertujuan untuk mengentaskan perekonomian masyarakat dengan melalui simpan pinjam yang menggunakan riba atau bunga. Dalam islam simpan pinjam ataupun disebut ariyah tidaklah dilarang tetapi sunah hukumnya baik yang meminjam dan yang dipinjami. Dalam simpan – pinjam dalam ekonomi Islam tentu tidak lepas dari akad, dimana akad tersebut

harus sesuai dengan Islam ataupun ekonomi Islam sehingga simpan – pinjam tersebut dilakukan dengan baik dan benar sehingga tidak melanggar hukum Islam.

Dengan simpan pinjam yang baik dan benar (sesuai dengan hukum Islam) maka perekonomian yang dijalankan akan membawa keberkahan baik itu si peminjam ataupun orang yang meminjami (baik secara individu, lembaga) sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah, shabat dan khilafah (sistem pemerintah), dimana sistem khilafah Islam yang bertanggungjawab terhadap kemakmuran, kemajuan, keadilan dan kesejahteraan masyarakatnya.

Demikian juga dengan simpan pinjam PNPM Mandiri Perdesaan, dimana lembaga ini salah satu lembaga yang dibentuk pemerintah untuk menanggulangi terhadap kemiskinan di masyarakat. Oleh karena itu presiden SBY telah menggalakan program ini ke berbagai daerah baik provinsi/kota/kecamatan/desa/lurah, dimana dana PNPM Mandiri Perdesaan ini telah diambil dari anggaran pemerintah pusat dan anggaran pemerintah daerah yaitu 20% sehingga dana PNPM Mandiri Perdesaan ini bisa digunakan oleh berbagai lapisan masyarakat pada umumnya khususnya masyarakat miskin, dan program ini dialokasikan kepada pendidikan, pengentasan masyarakat miskin, pembangunan inspratruktur (jalan, gedung sekolah).

Untuk melaksanakan program tesebut, maka pemerintah pusat ataupun daerah melalui lembaga yang ditunjuk (PNPM-Mandiri Perdesaan) memberikan program simpan-pinjam kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat dapat meningkatkan perekonomian dengan menggunakan bunga sebesar 15%. Apabila

dilihat dari tujuan program PNPM Mandiri Perdesaan tentu sangatlah baik sekali bahkan sesuai dengan tujuan ekonomi islam, adapun tujuan ekonomi islam diantaranya adalah:

1. Kesejahteraan ekonomi dalam rangka norma moral Islam
2. Membentuk masyarakat dengan tatanan social yang solid, berdasarkan keadilan dan persudaraan yang universal
3. Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata
4. Menciptakan keabsahan individu dalam konteks kesejahteraan sosial¹³

Apabila dilihat dari tujuan ekonomi Islam sebagaimana dijelaskan diatas, maka PNPM Mandiri Perdesaan bisa dikatakan baik, tetapi ada masalah yang harus dituntaskan ataupun dihilangkan sebab program PNPM Mandiri Perdesaan menggunakan buga sehingga jatuh kepada riba. Dalam ekonomi Islam buga hukumnya adalah haram. Sedangkan tujuan program tersebut sama dengan tujuan ekonomi Islam sama-sama untuk mensejahterakan masyarakat. Kesalahan penggunaan riba yang bertentangan dengan ekonomi Islam bisa dilihat dari:

Pertama ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai atau ajaran islam

Kedua ekonomi Islam adalah sistem ekonomi Islam yang menyangkut pengaturan kegiatan ekonomi dalam masyarakat berdasarkan cara atau metode Islam.

¹³ Mirza Gamal, *Aktivitas Ekonomi Syar'iat* (Pekanbaru: UNRI Press, 2004), hlm. 3

Ketiga ekonomi Islam adalah perekonomian Islam atau mungkin lebih tepat “perekonomian dunia Islam”. Pengertian seperti ini berkembang dari sikap pragmatis sebagaimana yang dilakukan oleh banyak negarane-negeri Islam. Sambil mengembangkan teori ekonomi Islam, mereka mengambil prakarsa untuk memajukan sektor ekonomi umat Islam. Upaya itu dilakukan di bidang perdagangan antara negara-negara mayoritas penduduk Islam, mendirikan bank-bank Islam dan memberikan bantuan kredit bagi pengusaha Muslim. Model semacam ini tentu tidak bisa digunakan untuk menggambarkan ekonomi Islam atau tepatnya sistem ekonomi Islam¹⁴.

Apabila dilihat dari istilah ekonomi Islam sebagaimana dijelaskan di atas maka dapat diketahui bahwa ekonomi Islam merupakan suatu ilmu dan sekaligus sistem ekonomi Islam yang mengatur terhadap kegiatan ekonomi dalam masyarakat yang berdasarkan ajaran, nilai-nilai ataupun metode Islam. Dengan menjalankan ekonomi Islam yang benar (sesuai perintah Allah dan Rasul-Nya) maka akan tercapai dari tujuan ekonomi Islam.


Dalam simpan pinjam masyarakat, lembaga PNPM Mandiri Perdesaan memberikan syarat bunga sebesar 15% dan masyarakat yang meminjam harus mengembalikan setiap bulan dengan cara mencicil sesuai dengan perjanjian antara pihak peminjam dengan lembaga tersebut. Dengan adanya lembaga ini (PNPM Mandiri Perdesaan) sebenarnya masyarakat bisa terbantu dalam meningkatkan

¹⁴ Ismail Yusanto dan Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Bogor: Al-AZHAR Press, 2009).hlm.12

ekonomi apabila modal usaha yang dipinjam tersebut benar-benar dilakukan sesuai petunjuk dan arahan dari tim lembaga PNPM Mandiri Perdesaan.

Kalau ditinjau dari ekonomi Islam, program PNPM Mandiri Perdesaan dalam simpan pinjam sebenarnya tidak menjadi masalah, yang menjadi masalah adalah adanya penerapan bunga yang dilakukan oleh lembaga PNPM Mandiri Perdesaan yaitu 15%. Dalam proses simpan-pinjam yang dilakukan oleh lembaga PNPM Mandiri Perdesaan ini sebagaimana halnya lembaga-lembaga perekonomian (bank), tetapi yang membedakan salah satunya adalah penerapan bunga 15%, selain itu apabila telat membayar cicilan tidak dikenakan sanksi atau denda terhadap si peminjam, selain itu lembaga PNPM Mandiri Perdesaan ini memperhatikan terhadap keseriusan si peminjam (memberikan arahan, pembinaan dan pelatihan terhadap usaha yang telah dijalankan sehingga dana yang diberikan memang sesuai dengan tujuan dari lembaga PNPM Mandiri Perdesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam sistem perekonomian Islam simpan – pinjam haruslah sesuai dengan akad yang diberikan, selama akad tersebut tidak melanggar peraturan dalam islam, selama akad tersebut tidak dikhianati baik si peminjam dan yang meminjamkan maka simpan pinjam tersebut sah-sah saja dan tidak menjadi masalah, tetapi apabila dalam akad tidak sesuai dengan ekonomi islam ataupun ajaran Islam, akad tersebut tidak dikhianati baik si peminjam dan yang meminjamkan maka simpan pinjam menjadi masalah. Sebagaimana terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 9 sebagai berikut:



Artinya

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya, tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah, kalau dia telah surut damaikanlah antara keduanya menurut keadilan dan hendaklah kamu berlaku adil sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil (al-Hujrat:9)¹⁵.

Dari ayat sebagaimana dijelaskan diatas, maka diketahui bahwa perjanjian ataupun akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih haruslah ditaati diantara mereka dan dilarang untuk mengkhianati dalam perjanjian tersebut sehingga tidak menimbulkan kezaliman diantara mereka (si peminjam dan yang memberikan pinjaman) yang dapat menimbulkan kemurkaan Allah

Simpan pinjam yang sesuai dengan ekonomi islam atau syariah Islam, maka simpan-pinjam tersebut akan mendatangkan, dan apabila tidak sesuai (menggunakan bunga) maka akad tersebut rusak bahkan tidak bisa dilaksanakan simpan pinjam.

¹⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Al-'Aliyy, Loc. Cit.* hlm.516.

Dalam ajaran Islam, riba merupakan larangan Allah dan Rasul-Nya sehingga riba haram hukumnya apapun kadarnya sebagaimana dalam aL-Qur'an QS.al-Baqarah Ayat : 275 dijelaskan bahwa :

Firman Allah



Artinya :

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berpendapat, bahwa sesungguhnya jual – beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengaramkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan Tuhannya, lalu berhneti (dari mengambil riba), baginya apa yang telah diambilnya dulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (megnambil riba), itulah para penguni neraka. Mereka kekal di dalamnya(QS.al-Baqarah : 275).¹⁶

¹⁶ Ibid. hlm. 47

Firman Allah



Artinya:

Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kalian memang orang-orang yang beriman. Jika kalian tidak melakukan itu (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kalian. Jika kalian bertobat (dari pengambilan riba), maka bagi kalian pokok harta kalian, kalian tidak menganiayanya dan tidak pula dianiaya(QS.al-Baqarah : 278-279).¹⁷

Ayat-ayat al-Qur'an yang terdapat pada surat al-Baqarah sebagaimana dijelaskan diatas, bunga merupakan suatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya apapun kadarnya dan bagi orang yang mengambil riba atau memakan riba maka ia akan mendapatkan sanksi yang berat dunia dan akhirat (neraka dan akan diperangi). Sedangkan menurut Yusuf Sabitin dalam bukunya *Bisnis Islam dan Kritik Atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis*, mengatakan bahwa gambaran real riba adalah kelebihan harta yang diambil oleh pemungut riba merupakan eksploitasi terhadap tenaga manusia. Kelebihan/tambahan itu merupakan kompensasi tanpa pengerahan tenaga, sementara harta yang diambil ribanya itu terjamin aman dan

¹⁷ Ibid.hlm. 47

tidak terancam kerugian. Itu bertentangan dengan kaedah “keuntungan diperoleh dengan risiko kerugian”. Oleh karena itu, pemanfaatan harta dengan jalan syrikah (perseroan), mudharabah dan musqah dengan syarat-syaratnya adalah boleh karena masyarakat mendapatkan manfaat darinya dan tidak mengeksploitasi tenaga pihak lain. Bahkan itu sarana yang memungkinkan rugi, sebagaimana juga mungkin untung dan ini berbeda sama sekali dengan riba. Lebih dari itu pengharaman riba itu berdasarkan nash dan tidak dikaitkan dengan *illat* apapun¹⁸.

Menurut Taqiyuddin an-Nabani dalam bukunya *Nidham-al-Iqtishadi fi al-Islam*, ia mengatakan bahwa “sifat yang tampak pada riba adalah adanya suatu keuntungan yang diambil oleh pemakan riba, yang sebetulnya merupakan hasil dari eksploitasi atas tenaga orang lain. Riba itu semacam kompensasi yang diperoleh tanpa harus mencurahkan tenaga sedikitpun. Lagipula harta yang menghasilkan riba dijamin mendatangkan untung dan tidak mungkin rugi. Ini jelas bertentangan dengan kaidah “ (kerugian itu bergandengan dengan keuntungan). Sedangkan mendapatkan harta melalui perseroan yang Islami, semisalnya mudharabah dan musaqat dengan segala macam persyaratan adalah mubah. Namun demikian pengharaman riba tetap hanya ditentukan oleh nash. Nash tidak mengadung *illat* (alasan) apapun¹⁹.

¹⁸ Yusuf Sabitin. *Bisnis Islam dan Kritik Atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis* (Bogor: Al-Azhar Press, 2009).hlm.187.

¹⁹ Taqiyuddin an-Nabani. *Nidham-al-Iqtishadi fi al-Islam/Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: HTI Press. 2010).hlm.252.

Apabila dilihat dari penjelasan riba dalam ekonomi Islam, maka hukumnya adalah haram dan keharaman tersebut tidak melihat kadarnya. Apabila dikaitkan dengan program PNPM Mandiri Perdesaan memberikan bantuan ataupun simpan pinjam dengan menggunakan bunga 15% maka program tersebut (simpan – pinjam) bisa dikategorikan sebagai bentuk bantuan bernuansa riba yang tidak sesuai dengan sistem ekonomi Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diteliti sebagaimana dijelaskan pada pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Kontribusi dana program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kecamatan Rangsang Barat dapat dikatakan mensejahterakan, hal ini bisa dilihat dari peningkatan usaha masyarakat dan masyarakat dapat mengembalikan terhadap cicilan dengan tepat waktu.
2. Kontribusi dana program Nasional Pemberdayaan Masyarakat- Mandiri Perdesaan dalam mensejahterakan masyarakat Kecamatan Rangsang Barat ditinjau dari ekonomi Islam dapat dikatakan bahwa simpan pinjam yang dilaksanakan oleh PNPM Mandiri Perdesaan tidak sesuai dengan ekonomi Islam, ini bisa dilihat dari akad atau perjanjian yang diberlakukan oleh lembaga PNPM mandiri yang menggunakan bunga sebesar 15%, bentuk bantuan bernuansa riba yang tidak sesuai dengan sistem ekonomi Islam.

B. Saran

1. Dengan penelitian ini diharapkan masyarakat mampu meningkatkan penggunaan dana sebagai modal usaha sehingga mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan pendapatan keluarga

2. Dengan penelitian ini diharapkan kepada lembaga PNPM Mandiri Perdesaan lebih mengoptimalkan terhadap control dan pembinaan terhadap penggunaan modal yang diberikan kepada masyarakat sehingga meningkatkan usaha masyarakat dan diharapkan kepada lembaga PNPM Mandiri Perdesaan tidak memberikan suku bunga ataupun menghilangkan suku bunga sehingga terhindar dari keharaman penggunaan simpan pinjam dari lembaga tersebut.
3. Diharapkan kepada masyarakat agar lebih menelaah, mengkaji terhadap ekonomi islam sehingga lebih mengetahui terhadap keharaman riba.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran, Al-Madinah Munwaroh, 2010
- Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010
- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: Pustaka Setia, 2009
- BPPM Pemerintah Provinsi Riau,. *Pedoman Umum Program Pemberdayaan Desa*, Pekanbaru: Pemprov Riau, 2005
- Edyanus, 2003. *Tanyajawab Ekonomi Kerakyatan*, Unri Press: Pekanbaru, 2003
<http://upktekung.blogspot.com/2011/09/petunjuk-tahapan-perguliran-spp.html>
- Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka, 2003
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011
- Ismail Yusanto dan Arif Yunus, *Penganter Ekonomi Islam*, Bogor: Al-AZHAR Press, 2009
- Moeliong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung; Remaja Rosdakarya, 2002
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia, 2001
- Mrza Gamal, *Aktivitas Ekonomi Syar'iat*, Pekanbaru: UNRI Press, 2004
- Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2009
- P3EI, *Ekonomi Islam* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008

- Riduwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian* Bandung: Alfabeta,2003
- Sujana Royat, *Pedoman Kontribusi Strategi Komunikasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri*, Jakarta. Deputi Menko Kesra, 2008
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Renika Cipta, 2002
- Sugiyono, *Administrasi Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jakarta: Cakrawala, 2009
- Taqiyuddin an-Nabani, *Nidham-al-Iqtishadi fi al-Islam* Jakarta: HTI Press. 2010
- Yusuf Sabitin. *Bisnis Islam dan Kritik Atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis*, Bogor: Al-Azhar Press, 2009